

**PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENANGANI *CHILD SEXUAL
ABUSE* PADA INSTITUSI AGAMA KATOLIK TAHUN 2013 - 2017**

(Skripsi)

Oleh

Ardyta Nabilah



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENANGANI *CHILD SEXUAL ABUSE* PADA INSTITUSI AGAMA KATOLIK TAHUN 2013-2017

Oleh

Ardyta Nabilah

Permasalahan *child sexual abuse* menjadi permasalahan yang serius karena berkaitan dengan masa depan anak. Fenomenalnya kasus tersebut, ketika *The Boston Globe* mengungkapkan peristiwa tersebut ke publik dan menemukan fakta bahwa Vatikan dengan sengaja memindahkan para pelaku pelecehan seksual anak ke sejumlah paroki di berbagai negara, termasuk Australia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah Pemerintah Australia dalam menangani tindak kejahatan *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik dan menganalisis penerapan aturan dan hukum Pemerintah Australia dalam melindungi anak-anak di negaranya berdasarkan perspektif hukum internasional. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dekriptif. Penelitian ini menggunakan konsep hukum internasional yang terdapat dalam UNCRC untuk menganalisis bagaimana pemerintah Australia menerapkan hukum internasional terkait hak anak dalam negaranya. Penelitian ini juga menggunakan konsep *human security* untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Australia menerapkan *personal security* anak-anak di negaranya. Hasil penelitian ini adalah pada tahun 2013, Australia membentuk penyelidikan dengan nama *The Royal Commission Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse* (RCIRCSA) yang dalam penyelidikannya terdapat 3 tahap yaitu mengadakan *private session*, mengadakan audiensi publik dan merilis hasil penyelidikan sementara. Setelah penyelidikan RCIRCSA selesai, pada tahun 2017, Australia akhirnya membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menghukum para pelaku dan membuat aturan baru agar *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Pemerintah Australia, *Child Sexual Abuse*, Institusi Katolik

ABSTRACT

THE AUSTRALIAN GOVERNMENT WAS HANDLING CHILD SEXUAL ABUSE AT THE CATHOLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS IN 2013-2017

By

Ardyta Nabilah

The problem of child sexual abuse is a serious problem because it is related to the future of the child. The phenomenon of the case, when The Boston Globe revealed the incident to the public and found the fact that the Vatican deliberately transferred the perpetrators of child sexual abuse to a number of parishes in various countries, including Australia. The purpose of this study is to describe the steps of the Australian Government to handle the crime of child sexual abuse in Catholic Institutions and analyze the principles of international law for handling child sexual abuse in protecting children in their country based on a human security perspective. This study uses a descriptive type of qualitative research. This study uses the concept of international law contained in the UNCRC to analyze how the Australian government applies international law regarding the rights of children in its country from the threat of child sexual abuse. This study also uses the concept of human security to explain how the Australian Government applies the personal security of children in their country. The result of this study shows that when child sexual abuse became a phenomenal issue, in 2013 the Australian Government acted seriously by forming an investigation under the name of The Royal Commission for Institutional Responses to Child Sexual Abuse (RCIRCSA) and found the cause of child sexual abuse with 3 steps namely holding a private session, public hearing and releasing the results of a temporary investigation. By discovering these causes and the end of the investigation in 2017, Australia finally made the draft bill to punish the perpetrators and make new rules so that child sexual abuse in the Catholic Institutions will not happen again.

Keyword: Australian Government, Child Sexual Abuse, Catholic Institutions

**PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENANGANI *CHILD SEXUAL ABUSE* PADA
INSTITUSI AGAMA KATOLIK TAHUN 2013 - 2017**

Oleh

Ardyta Nabilah

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM
MENANGANI *CHILD SEXUAL ABUSE* PADA
INSTITUT AGAMA KATOLIK TAHUN 2013-2017**

Nama Mahasiswa : **Ardyta Nabilah**

No. Pokok Mahasiswa : **1516071024**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
NIP 19780328 200812 2 002

Khairunnisa Simbolon, S.IP, M.A.
NIK 231801920926201

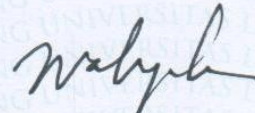
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

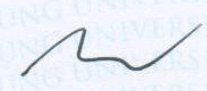
Ketua : **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP, M.A.**



Penguji
Bukan Pembimbing: **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **29 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 April 2019
Yang Membuat Pernyataan



ArdytaNabilah
NPM. 1516071024

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Ardyta Nabilah. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 Juni 1997 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Bachtiar Effendy dan Ibu Voltalinna.

Pendidikan Formal yang penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak di PTPN VII Kedaton, Bandar Lampung pada tahun 2002-2003. Lalu, penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2003-2009. Kemudian, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandarlampung pada tahun 2009-2012. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas, penulis menempuh Pendidikan di Yayasan yang sama yaitu SMA Al-Kautsar Bandarlampung pada tahun 2012-2015.

Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur masuk SNMPTN. Pada tahun 2017, penulis mengikuti kegiatan magang di Grand Prioritas Hotel, Puncak, Bogor. Pada tahun 2018, penulis juga mengikuti kegiatan magang di Kantor Imigrasi kelas I, Bandar Lampung.

MOTTO

“Don’t stop when you’re tired, stop when you’re done”

-David Gogglin-

*American Triathlete
and Motivational Speaker*

*“Make yourself happy by sharing the good things of humanity
and the universe (Rahmatan Lil Alamin)”*

-Voltalinna-

Ardyta Nabilah’s Mother

“Break the silence to end sexual abuse against children”

-Anonymous-

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

Kedua orang tuaku

Bapak Bachtiar Effendy dan Ibu Voltalinna

Saudaraku

Muhammad Dzulfiqar Fadhillah

sebagai tanda bakti dan cinta kasihku,

Serta Almamaterku :

Universitas Lampung

Yang telah memberikanku banyak pengalaman hidup selama aku belajar di

jurusan **Hubungan Internasional**

SANWACANA



Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam dan nikmat kesehatan, sehingga penulis diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemerintah Australia dalam Menangani *Child Sexual Abuse* pada Institusi Agama Katolik tahun 2013-2017”**. Penulis juga tidak lupa menyanjung agungkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya penulis nantikan di Yaumul Akhir nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dari segi substansi maupun penulisan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, membuat penulis termotivasi untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan dan pesan positif agar tidak meremehkan atau membungkam kasus *child sexual abuse* yang terjadi dimanapun serta terus berjuang demi masa depan anak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan. Penulis sadar akan pentingnya orang-orang disekitar dalam memberikan dukungan dan pendapat untuk bertukar pikiran, sehingga membuat hambatan dan kesalahan penulis dalam berpikir dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta yang merangkap menjadi dosen pembahas. Terimakasih Ibu Ari yang selalu memberikan motivasi, kritik dan saran yang membangun wawasan saya untuk melakukan perbaikan skripsi menjadi lebih baik.
3. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran. Terimakasih Ibu Dwi yang telah memberikan banyak sekali saran maupun kritik yang membuat skripsi ini menjadi lebih terstruktur dengan memperhatikan secara teliti setiap paragraf untuk lebih relevan mengaitkan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Terimakasih Ibu Dwi atas masukan dalam perbaikan-perbaikan dan membuka pikiran saya untuk menyelesaikan skripsi menjadi lebih baik.
4. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP, M.A. selaku pembimbing kedua yang memotivasi dalam membimbing saya. Terimakasih Ibu Nisa yang mempercayakan saya dalam menulis skripsi ini tanpa keraguan sehingga membuat saya optimis dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih juga telah memberikan semangat terus menerus kepada saya agar tidak malas dan menyelesaikan skripsi ini dengan segera. Saya juga berterimakasih kepada Ibu Nisa yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing saya, padahal saat itu pula Ibu Nisa sedang mengandung Biru dan mau

melahirkan yang membuat saya terkadang tidak enak hati untuk berkonsultasi, tapi Ibu Nisa pada saat itu mempercayakan saya untuk bertanya apapun tentang skripsi kapanpun itu. Terimakasih Ibu Nisa.

5. Kepada seluruh dosen jurusan Hubungan Internasional. Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta, terimakasih banyak. Terimakasih kepada Mamaku Voltalinna yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada saya yang tak terhingga. Terimakasih telah mendidik anak-anakmu untuk menjadi lebih sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi situasi apapun. Terimakasih atas motivasinya untuk membuat anak-anakmu semakin maju untuk memenuhi target dalam hidupnya. Terimakasih juga kepada Papaku, Bachtiar Effendy yang telah membesarkan saya dengan tegas namun penuh kasih sayang. Terimakasih Pa atas segala masukannya untuk membuat saya menjadi lebih mandiri dan disiplin. Terimakasih untuk nasihat hidupnya untuk selalu memberi kepada sesama. Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa-doanya, semoga saya dapat meraih kesuksesan dan menjadi anak yang dapat membahagiakan Papa dan Mama di dunia maupun akhirat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita semua dapat melihat kesuksesan bersama-sama. AamiinYaRabbalAlamiin.
7. Kepada kakakku M. Dzulfiqar Fadhilah. Terimakasih banyak atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
8. Kepada seseorang terkasih, M. Fajar Novriansyah. Terimakasih banyak atas segala dukungan dalam membuat skripsi ini. Terimakasih telah menemani dalam situasi apapun dan membuat cerita indah serta menyebarkan. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Terimakasih telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga kita dapat bersama-sama melalui seminar proposal, seminar hasil dan kompre dengan waktu yang sama.

9. Kepada sahabatku sedari dulu, S. Indira Adhi Ariana dan Tisya Hersa Putri. Terimakasih untuk selalu ada dalam masa-masa sulit maupun senang. Terimakasih atas segala tingkah konyol dan cerita-cerita lucu yang membuat tertawa saat sedang jenuh mengerjakan skripsi ini. Terimakasih selalu membantu dan siap sedia ketika saya ingin seminar dan kapanpun itu.
10. Kepada sahabatku Ginda Fahreza. Terimakasih atas waktunya yang tidak selalu ada untuk bertemu, namun selalu ada ketika saya ingin bercerita tentang kepenatan maupun kesenangan saya. Terimakasih atas kepeduliannya kepada saya. Terimakasih atas segala pengalaman *unbelievable* yang telah dilalui wkwk.
11. Kepada Sobat Perkuliahanku Anita Dwi Gita R., Firstya R. Putri, Irma Tata Manggala dan Rafika Permata Sari. Terimakasih atas segala cerita selama perkuliahan. Terimakasih telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan terimakasih telah berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, doa dan pelajaran hidup. Terimakasih kepada seluruh pihak, semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Bandar Lampung, 29 April 2019

Penulis,

Ardyta Nabilah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Konseptual.....	19
1. Konsep <i>Human Security</i>	19
2. Hukum Internasional.....	24
3. <i>Child Sexual Abuse</i>	28
C. Kerangka Pikir	30
 III. METODE PENELITIAN	 33
A. Tipe Penelitian	33
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data.....	35
 IV. GAMBARAN UMUM	 38
A. Sistem Pemerintahan Australia	38
B. Perlindungan Anak Australia.....	41
C. Institusi Agama Katolik	46
 V. HASIL DAN PEMBAHASAN	 52
A. Pembentukan <i>The Royal Commission Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse</i> (RCIRCSA)	53
1. Mengadakan Private Session	54
2. Membuat Audiensi Publik	59

3. Merilis Hasil Penyelidikan.....	66
B. Membuat Rancangan Undang-Undang Untuk Menghukum Para Pelaku	71
C. Analisis Langkah Pemerintah Australia dalam Menangani <i>Child Sexual Abuse</i> pada Institusi Agama Katolik.....	73
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sistem Pemerintahan Negara Bagian Australia	45
2. Total <i>Private Session</i> di Seluruh Institusi	55
3. Jumlah Korban Selamat dari Seluruh Institusi Agama di Australia yang melakukan <i>Private Session</i>	57
4. Daftar Saksi dalam Audiensi Publik.....	60
5. Pelaku <i>child sexual abuse</i> pada Institusi Agama Katolik	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	32
2. Sistem Pemerintahan Negara Bagian Australia	39
3. Proses dalam <i>Family Law Act 1975</i>	41

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Tingkat Pelaporan <i>Child Sexual Abuse</i> Australia oleh Institusi Agama Katolik tahun 1950-2010an.....	5
2. Beragam Jenis Tempat Institusi Agama Katolik Pelaku <i>Child Sexual Abuse</i> .	6
3. Tingkat Pelaporan <i>Child Sexual Abuse</i> Australia oleh Institusi Agama Katolik tahun1950-2010an.....	53
4. Beragam Jenis Tempat Institusi Agama Katolik Pelaku <i>Child Sexual Abuse</i>	67

DAFTAR SINGKATAN

ACT	: Australian Capital Territory
ECPAT	: <i>End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HoR	: <i>House of Representatives</i>
KHA	: Konvensi Hak Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
NSW	: New South Wales
NT	: Northern Territory
OOHC	: <i>Out Of Home Care</i>
QLD	: Queensland
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PTSD	: <i>Pasca Trauma Stres Dis-order</i>
RCIRCSA	: <i>The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SA	: Southern Australia
TANs	: <i>Trans-National Advocacy Networks</i>
Tas	: Tasmania
UU	: Undang-Undang
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>
UNCRC	: <i>United Nations Conventions on the Rights of the Childs</i>

UNICEF : *United Nations International Children's Emergency Fund*
Vic : Victoria
WA : Western Australia
WHO : *World Health Organizations*
WWCC : *Working with Children Checks*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Child Sexual Abuse merupakan suatu fenomena yang sangat serius dan sering terjadi dilingkungan sekitar kita tanpa kita sadari. Dalam studi prevalensi Australia, Goldman mendefinisikan *child sexual abuse* sebagai segala bentuk pelecehan seksual ataupun eksploitasi anak dibawah 18 tahun yang dilakukan oleh seseorang yang usianya terpaut jauh lebih tua (Cashmore&Shackel, 2013:4). Anak-anak dibawah umur dibujuk bahkan dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Mereka yang melakukannya cenderung mengikuti dan pasrah karena kurangnya pemahaman dan ketakutan mereka untuk melawan.

Child sexual abuse merupakan masalah global yang sangat serius terkait pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki banyak konsekuensi kesehatan seperti kesehatan fisik, kesehatan reproduksi dan kesehatan mental dalam jangka pendek maupun panjang yang perlu ditangani (WHO, 2017:1). Tinjauan sistematis dan meta analisis WHO tahun 2011 terhadap prevalensi pelecehan seksual anak di seluruh dunia menempatkan sekitar 20% anak perempuan dan sekitar 8% anak laki-laki mengalami bentuk pelecehan seksual. Pada tahun 2013, tingkat pelecehan seksual di seluruh dunia menunjukkan bahwa sekitar 9% anak perempuan dan 3% anak laki-laki mengalami percobaan atau pemaksaan hubungan seksual serta 13 %

anak perempuan dan 6% anak laki-laki mengalami beberapa bentuk kontak pelecehan seksual (WHO, 2017:1).

Dalam berbagai kasus *child sexual abuse* yang terjadi di dunia, banyak sekali kasus yang ditutupi. Hal ini dikarenakan kejadian tersebut dilakukan oleh berbagai institusi penting di setiap negara sehingga kasus tersebut diabaikan begitu saja. Kasus *child sexual abuse* yang terjadi di institusi agama Katolik merupakan contoh bahwa institusi yang dapat dipercaya namun dapat menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini terjadi dikarenakan pada awalnya, pihak gereja menganggap pelecehan seksual anak sebagai dosa yang dapat dihukum dikehidupan berikutnya. Aturan itu akhirnya hilang ketika UU Kanon 1917 membatalkan kembali keputusan kepausan dan dewan gereja mengharuskan para imam katolik yang melecehkan anak-anak untuk diserahkan kepada pihak berwenang. Pada tahun 1922, Paus Pius XI mengeluarkan instruksi *crimen sollicitationis* yaitu semua informasi dan data tentang pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh Imam Katolik akan dirahasiakan (Tapsel, 2017). Hal tersebut membuat banyak korban *child sexual abuse* tidak ditangani secara serius, walaupun para korban sudah melaporkannya dan membuat para pelaku bebas berkeliaran tanpa sanksi apapun.

Kasus *child sexual abuse* mulai menjadi perhatian pada tahun 2002, ketika *The Boston Globe*, sebuah perusahaan koran harian di Boston mulai menyelidiki kasus *child sexual abuse* yang dilakukan oleh institusi–institusi Agama Katolik dan mulai mengungkapkannya ke publik. Sebuah fakta baru mengejutkan terungkap bahwa ternyata Keuskupan Boston melalui Vatikan dilaporkan memindahkan para pelaku pelecehan ke berbagai tempat untuk melindungi para pastor dan imam gereja dari

hukuman (Henley, 2010). Sejak saat itu, banyak sekali skandal pelecehan seksual anak terungkap di berbagai negara, salah satunya adalah Australia.

Australia akhirnya mengumumkan banyaknya kasus pelecehan dan tindak kekerasan yang dialami anak-anak dibawah umur oleh institusi-institusi penting di negaranya seperti institusi keagamaan, institusi angkatan bersenjata, institusi olahraga, institusi pendidikan dan pusat penahanan remaja (RCIRCSA, 2017:86). Dari berbagai macam institusi tersebut, kasus *child sexual abuse* banyak dilakukan oleh institusi keagamaan terutama Institusi Agama Katolik. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Australia merupakan pemeluk agama Katolik dengan jumlah 52% dari total populasinya (ABS, 2016:1). Dengan mayoritas penyebaran agama Katolik di Australia membuat banyaknya institusi-institusi Agama Katolik hadir dan pastur-pastur dari luar negeri berdatangan untuk bekerja di institusi Agama Katolik Australia. Menurut Penelitian Pastoral Bishops di Melbourne, ditemukan bahwa antara tahun 1950 dan 2010 Vatikan menyebarkan sekitar 10.500 pastur yang berasal dari luar untuk bekerja di Gereja Australia (Cahill&Wilkinson, 2017:25). Penyebaran pastur yang dilakukan oleh Vatikan ke berbagai paroki di Australia dengan mengetahui latar belakang mereka sebagai pelaku *child sexual abuse* dan menutupinya dengan memindahkan mereka membuat banyaknya kejahatan yang dilakukan Institusi Agama Katolik terungkap.

Vatikan dengan sengaja memindahkan para pelaku *child sexual abuse* ke sejumlah paroki di Australia mendapat kecaman dari PBB. Hal ini dikarenakan Vatikan dinilai menyalahi aturan yang terdapat dalam instrumen hukum terkait aturan perlindungan hak-hak anak dalam UNCRC 1989. Konvensi tersebut menyatakan

bahwa setiap negara harus melindungi anak dari tindak kejahatan yang dapat merusak mental maupun psikis serta melaporkan segala tindak kejahatan yang dialami mereka. Negara–negara tersebut harus berusaha melindungi anak dari segala bentuk kejahatan seperti kejahatan seksual yang dimuat pada pasal 34 yaitu (UNICEF, n.d.) :

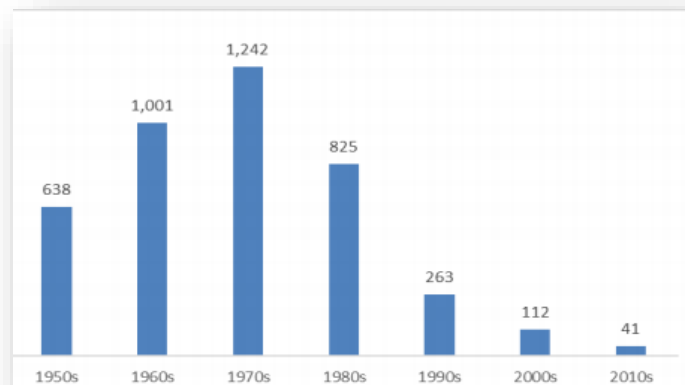
Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah: (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.(b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.(c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan–bahan pornografis.

Berdasarkan isi konvensi PBB yang telah diratifikasi oleh berbagai negara dan Vatikan sebagai tahta suci yang sudah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 wajib menaati dengan memberikan perlindungan kepada anak–anak dari segala bentuk ancaman, salah satunya pelecehan seksual. Namun, nyatanya Vatikan tidak menerapkannya. Vatikan berusaha menutupinya dengan memindahkan para pastor ke berbagai institusi agama Katolik di berbagai negara seperti Australia. Hal ini membuat kasus *child sexual abuse* meningkat karena tidak ada penanganan yang tepat.

PBB yang melakukan kecaman terhadap Vatikan menilai bahwa para pejabat Vatikan tidak melaporkan tindakan pelecehan seksual di lingkungannya ke otoritas hukum, tetapi ternyata lebih banyak memindahkan para imam pelaku dan para pekerja lainnya yang melakukan pelecehan, alih-alih menjatuhkan tindakan disiplin dan tidak memberikan kompensasi yang memadai bagi para korban (Auliani, 2014). Dengan adanya tindak kejahatan yang dilakukan Vatikan membuat PBB akhirnya terjun langsung untuk membuat Vatikan bertanggung jawab terhadap kejahatan

child sexual abuse yang dilakukan pada setiap negara. PBB meminta agar Vatikan menyiapkan informasi mengenai ribuan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh beberapa rohaniawan Gereja Katolik Roma dan meminta informasi mengenai bantuan yang diberikan kepada para korban pelecehan seksual terhadap anak-anak dan kejadian apa pun dimana pihak yang mengadukan dibungkam sehingga cenderung para korban tidak jadi melapor (Vatikan akan Menghadap PBB dalam BBC, 2013)

Pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Vatikan dengan menyebabkan kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh institusi Agama Katolik di Australia merupakan agenda yang sangat penting untuk diselidiki, karena banyaknya korban yang tidak terungkap dan para pelaku yang masih berkeliaran dalam topeng agama. Hal ini membuat hidup anak-anak di Australia menjadi terancam.

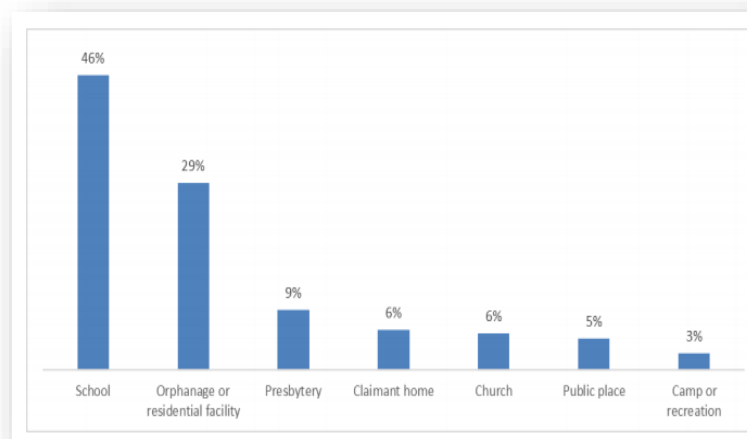


Grafik 1. Tingkat Pelaporan *Child Sexual Abuse* Australia oleh Institusi Agama Katolik tahun 1950-2010an

(Source from : *Research Report Of The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*)

Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, disebutkan bahwa awalnya kasus *child sexual abuse* yang dilakukan oleh Institusi Agama Katolik sudah dilaporkan sejak tahun 1950an. Tingkat pelaporan tersebut meningkat sampai tahun 1970an, dimana

para aktivis feminis juga sudah mengekspos tentang dampak yang sangat buruk dengan adanya kasus *child sexual abuse*. Kemudian tingkat pelaporan terhadap kasus *child sexual abuse* menurun dari tahun 1980–2010an dikarenakan lambatnya penanganan dari pihak berwenang dan tidak dilakukan penyelidikan secara serius yang membuat kasus ini diabaikan begitu saja (Wright, 2017:2).



Grafik 2. Beragam Jenis Tempat Institusi Agama Katolik Pelaku *Child Sexual Abuse*
(Source from : *Research Report Of The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*)

Berdasarkan grafik di atas, *child sexual abuse* yang dilakukan oleh para pelaku institusi terbesar dilakukan disekolah dengan data sebanyak 46% dan sisanya berada ditempat lain, seperti sekolah, panti asuhan, *presbitery*, *claimant home*, gereja, tempat umum dan *camp* kelembagaan. Tersangka dari tindak kejahatan itu merupakan orang-orang penting dalam Institusi Agama Katolik seperti Imam Gereja, Penatua Gereja, Guru disekolah Agama, Pemimpin kelompok dan antar saudara disatu institusi (RCIRCSA, 2017:11). *Child sexual abuse* yang dilakukan oleh para pekerja di Institusi agama Katolik maupun Imam Gereja mendapat kecaman dari seluruh masyarakat. Para pemimpin institusi Agama Katolik

mengetahui tentang dugaan *child sexual abuse* tetapi gagal mengambil tindakan dan cenderung menutupi kasus tersebut. Institusi yang seharusnya dapat dipercaya dan menjadi teladan telah mencoreng nama baiknya sendiri dengan perilaku yang tidak sepatasnya dilakukan.

Pengabaian kasus yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan banyak korban tentunya sangat bertentangan dengan Konvensi PBB dan hukum perlindungan anak Australia yaitu *Family Law Act 1975* dan *Australian Human Rights Commission Act 1986*. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang yang telah ditetapkan, kasus *child sexual abuse* di Australia masih marak terjadi dan ditutupi oleh pihak berwajib, sehingga banyak pastor yang masih berkeliaran walaupun sudah melakukan tindak kejahatan tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum yang telah dibuat.

Dengan melihat banyaknya kasus *child sexual abuse* oleh Institusi Agama Katolik terabaikan membuat peran pemerintah Australia dipertanyakan dalam melindungi anak-anak di negaranya. Australia sendiri telah membuat aturan dan hukum sesuai dengan konvensi UNCRC untuk melindungi anak-anak dalam negerinya. Australia juga telah mewujudkan perlindungan anak dengan membentuk lembaga-lembaga sosial yang dikelola Institusi Agama Katolik Australia untuk membantu anak-anak yang bermasalah dan ditelantarkan, namun ternyata disalahgunakan.

Setelah sekian lama kasus-kasus tersebut diabaikan, akhirnya pada tahun 2012, Peter Fox yang merupakan inspektur kepala detektif di kepolisian New South Wales memberikan surat terbuka berisi kasus *child sexual abuse* yang dilakukan Institusi Agama Katolik dan tidak pernah mendapat perhatian serius yang berakhir dengan

ketidak tuntasan kasus. Dengan banyaknya informasi terkait kasus *child sexual abuse*, akhirnya membuat Pemerintah Australia mulai bertindak. Ratu Elisabeth II selaku kepala negara Australia menunjuk Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk menanggapi secara serius permasalahan *child sexual abuse* dan membuat agenda bersama untuk menuntaskannya. Hal ini dikarenakan berdasarkan dokumen lama telah ditemukan sekitar 4029 korban yang selamat dari tindak kejahatan *child sexual abuse* oleh institusi keagamaan Australia (Final Report dalam *Royal Commission* 2017).

Dalam agendanya, Australia akan membuka secara terang-terangan kasus yang melibatkan banyak orang penting dan dihormati di Institusi Agama Katolik dan juga mengungkapkan secara terbuka hasil investigasinya yang menyertakan data komprehensif dan dilengkapi dengan contoh kasus di lapangan yang tidak terbantahkan lagi. Dengan adanya agenda yang serius untuk menuntaskan permasalahan *child sexual abuse* merupakan apresiasi yang besar bagi masyarakat Australia dan memberikan harapan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak Australia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, pada usul penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :“***Bagaimana Pemerintah Australia dalam Menangani Child Sexual Abuse pada Institusi Agama Katolik tahun 2013-2017?***”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan langkah-langkah Pemerintah Australia dalam menangani tindak kejahatan *Child Sexual Abuse* pada Institusi Agama Katolik di Australia pada tahun 2013–2017.
2. Menganalisis penanganan *child sexual abuse* di Australia berdasarkan prinsip Hukum Internasional dan *human security*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meneliti kasus *child sexual abuse* yang terjadi diberbagai institusi dunia dan menjadi bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait *child sexual abuse* yang dilakukan institusi keagamaan khususnya agama Katolik
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah Indonesia dalam menyelidiki secara tuntas kasus *child sexual abuse* di berbagai institusi

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai kejahatan *child sexual abuse* yang terjadi pada negara-negara telah banyak diteliti. Negara-negara tersebut berperan dalam menuntaskan kejahatan *child sexual abuse* lewat lembaga penyelidikan mereka ataupun organisasi internasional yang terlibat langsung untuk membantu. Penelitian-penelitian yang dilakukan memfokuskan kepada peran suatu negara ataupun organisasi internasional dalam efektivitas kinerja mereka dalam menemukan sebab dan solusi atas kejahatan yang mengancam keselamatan anak-anak. Hal ini menunjukkan ketertarikan para peneliti dalam melihat bentuk ancaman keselamatan anak-anak dalam jenis pelecehan seksual yang tentunya membahayakan setiap anak di berbagai negara, sehingga para peneliti mencoba mencari tahu penyebab dan bagaimana suatu negara ataupun organisasi internasional akan bertindak.

Banyaknya penelitian terdahulu yang sudah dilakukan menjadi landasan peneliti dalam membangun kerangka pemikiran. Peneliti telah memilih empat penelitian yang akan membantu peneliti dalam menyusun penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Beby Fitriah Nitani, Loudia Mahartika, Mutia Yirdam R dan Rizky Frihandy. Peneliti melihat berbagai analisis penelitian terdahulu yang telah

dilakukan dari berbagai perspektif peran negara melalui lembaga penyelidikan maupun organisasi internasional dalam mengatasi *child sexual abuse*.

Penelitian pertama dilakukan oleh Beby Fitriah Nitani, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta. Penelitian tersebut bertemakan tentang Peran Indonesia melalui lembaga penyelidikannya dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari tindak kejahatan *child sexual abuse* yang tertuang dalam judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. Dalam penelitian tersebut, Beby mencoba menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat kinerja KPAI dalam mengawasi anak-anak sebagai korban pelecehan seksual. Selain itu, KPAI juga mencari tau penyebab terjadinya *child sexual abuse* sehingga dapat memberikan perlindungan untuk mengatasi trauma para korban.

Dalam penelitian ini, Beby menganalisis melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif dalam menjelaskan peran KPAI dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Perspektif yang digunakan Beby dalam penelitian ini berasal dari Peter L. Berger yaitu konstruksionisme sosial melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dalam hal ini konstruksi sosial menggunakan pendekatan struktur dan agen dalam membahas gejala sosial yaitu kekerasan seksual anak. Lembaga penyelidikan suatu negara merupakan dunia sosial yang diciptakan aktor dan merupakan bagian struktur sosial yang dapat mempengaruhi aktor. Hubungan manusia sebagai produsen dan dunia sosial sebagai produknya akan menciptakan tiga momen utama yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Peran KPAI mampu menguraikan faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual anak seperti, faktor kelalaian keluarga khususnya orang tua dalam memerhatikan tumbuh kembang anak, faktor ekonomi yang membuat anak-anak mudah menjadi target pelaku karena diiming-imingi uang ataupun barang tertentu dan faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsunya. Selain itu dapat terlihat peran KPAI dalam mengatasi pelecehan seksual anak di Indonesia yaitu : (1) Peran Penanganan Psikologis Pertama, dimana pada tahap ini KPAI akan melakukan pemulihan psikis korban. (2) Peran Penyuratan ke Pihak Kepolisian, dimana pada tahap ini KPAI akan membantu korban untuk melaporkan kejadian kepada polisi agar pelaku pelecehan seksual dapat segera ditangkap. (3) Peran Rujukan Kepada Mitra KPAI, dalam tahap ini KPAI akan memberikan rujukan bantuan hukum dan psikologis korban kepada mitra-mitra KPAI. (4) Peran Pengawasan dan Perlindungan di Pengadilan dan Pasca Pelaporan Kasus Ke KPAI, tahap terakhir ini KPAI akan mengawasi persidangan dalam menuntut pelaku pelecehan seksual anak dan memberikan perlindungan kepada para korban.

Dalam menjalankan tugasnya, KPAI sering mendapatkan hambatan untuk menuntaskan kasus yang dilaporkan korban seperti minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hak anak, serta kurangnya anggaran pemerintah sehingga tidak dapat menjangkau seluruh daerah yang membuat peran KPAI tidak berfungsi dengan baik.

Penelitian kedua dilakukan oleh Loudia Mahardika, Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian tersebut

bertemakan peran organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi permasalahan eksploitasi seksual anak di Thailand yang tertuang dalam judul Pengaruh *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) dalam Kasus Eksploitasi Pariwisata Seks Anak di Thailand (2011-2016). Loudia mencoba menganalisis bagaimana ECPAT sebagai organisasi masyarakat sipil memberikan pengaruh dalam perannya untuk mengatasi eksploitasi seksual anak terutama *sex tourism* yang telah terjadi di Thailand dan sudah berlangsung lama.

Dalam penelitian ini, Loudia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran masalah yang diteliti. Loudia juga menggunakan teori TANs dan konsep advokasi dalam menjelaskan penelitiannya. Teori TANs menekankan bahwa aktor akan berupaya untuk mencapai dukungan atas isu yang ditangani dari organisasi lokal, regional maupun internasional sehingga negara dapat mengubah posisi kebijakannya. Sementara konsep advokasi yang dijelaskan Loudia mengacu pada usaha individu ataupun kelompok dalam mempengaruhi kebijakan publik. Konsep advokasi ditekankan kepada upaya untuk merubah sistem hukum yang tidak lagi efektif, sehingga memerlukan dorongan dari berbagai pihak yaitu tingkat lokal, regional maupun internasional. Konsep Advokasi tersebut lama kelamaan akan menjadi sebuah TANs atau Jaringan Advokasi Transnasional.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan sektor pariwisata di Thailand yang maju membuat Thailand rentan terhadap *human trafficking* terutama anak-anak yang dieksploitasi secara seksual dalam jaringan prostitusi yaitu *sex*

tourism. Lemahnya undang–undang di Thailand dalam mengatasi eksploitasi anak membuat hadirnya ECPAT untuk menuntaskan permasalahan tersebut. ECPAT berperan sebagai mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat Thailand dengan melakukan kampanye bahwa *sex tourism* anak merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia dan merupakan kejahatan yang serius. ECPAT juga berperan sebagai organisasi yang memberikan edukasi secara informal melalui *Youth Program*, dimana para pemuda menerima pelatihan dan berperan sebagai motivator remaja dalam memerangi eksploitasi seksual anak. Dengan adanya ECPAT mampu mempengaruhi pemerintah Thailand dalam *Nation Plan of Action* pada tahun 2011 yang pada awalnya pemerintah Thailand hanya berfokus kepada *human trafficking* tetapi saat ini juga mengutamakan aksi melawan eksploitasi seksual anak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mutia Yirdam R, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau. Penelitian yang dilakukan Mutia tidak berbeda jauh dengan penelitian Loudia, dimana pada penelitian ini sama – sama membahas peran ECPAT dalam mengatasi eksploitasi seksual anak yang berjudul *Peran End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Meksiko Tahun 2005-2015.

Dalam penelitian ini, Mutia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis penelitiannya. Mutia menggunakan teori konstruktivisme dan konsep HAM. Teori konstruktivisme menekankan bahwa negara merupakan unit analisis utama dalam internasional, struktur utama dalam sistem negara lebih bersifat intersubjektif dan identitas serta kepentingan negara

akan membangun struktur–struktur sosial. Sementara konsep HAM menjelaskan bagaimana manusia dapat hidup dengan hak–hak dasar yang melekat sejak lahir sehingga mereka bisa hidup bermartabat.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Meksiko yang merupakan negara asal, transit dan tujuan *human trafficking* anak–anak dan wanita. Anak–anak ditempatkan di tempat prostitusi dan dieksploitasi secara seksual melalui *sex tourism*. Meksiko juga menjadi tempat tujuan para pedofil karena *sex tourism* yang berkembang. Dengan adanya hal ini membuat ECPAT yang pada awalnya hadir di Thailand sejak tahun 1990 memperluas jaringan organisasinya tanpa batas cakupan wilayah. ECPAT berperan bersama pemerintah Meksiko dan juga perusahaan di Meksiko.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Rizky Frihandy, Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau. Dalam penelitian ini Rizky menganalisis peran organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan anak di Yamansuatu negara yang tertuang dalam judul Peranan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam Menanggulangi Kealapan dan Kekerasan pada Anak–Anak di Yaman tahun 2011–2013.

Pada penelitiannya, Rizky menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Rizky menggunakan teori peran organisasi internasional dan resolusi konflik. Teori peran organisasi internasional menekankan bagaimana organisasi internasional menjalankan fungsinya dengan tujuan menjamin dan memajukan kerjasama penanggulangan perdagangan anak demi menjamin kesejahteraan untuk melindungi anak–anak dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, teori resolusi

konflik menekankan kepada upaya penyelesaian konflik yang berbicara masalah kelompok-kelompok sosial dan membawa kompleksitas tersendiri dalam setiap kasus konflik.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Yaman merupakan negara yang rawan terhadap konflik, sehingga menimbulkan masalah gizi dan kekerasan yang dialami anak-anak Yaman. Lemahnya hukum dan peran pemerintah terhadap anak-anak membuat anak menjadi korban kekerasan seperti kekerasan seksual, karena dipaksa untuk bekerja di tempat-tempat berbahaya, penjual obat-obatan terlarang, hingga direkrut menjadi tentara untuk ikut berkonflik. Hal ini membuat UNICEF sebagai organisasi internasional turun langsung dalam berperang mengatasi kelaparan dan kekerasan pada anak di Yaman. UNICEF berperan dengan cara membentuk program-program seperti *The Peacebuilding, Education and Advocacy in Conflict Affected Contexts* dengan tujuan mengembangkan sistem pendidikan dalam hal budaya perdamaian dan hak asasi manusia. Program kepedulian atas hak anak (*Evidence for children's rights*) dengan tujuan memperbarui data anak seperti akta kelahiran dan membuat manajemen perlindungan anak. Lalu, program pemberdayaan hak-hak anak (*Empowerment for children's rights*) dengan tujuan bersosialisasi menjelaskan kesetaraan anak laki-laki dan perempuan.

Berbagai *literature review* yang telah dipaparkan oleh para peneliti mengenai peran suatu negara melalui lembaga penyelidikannya ataupun organisasi internasional untuk mengatasi segala bentuk kekerasan anak termasuk *child sexual abuse* telah dijelaskan dengan beragam konsep maupun teori. Terlihat bahwa adanya kemiripan dengan penelitian yang ditulis peneliti, namun terdapat perbedaan penelitian yang

dilakukan peneliti dengan penelitian–penelitian sebelumnya, seperti perbedaan konsep dan juga penelitian ini memfokuskan permasalahan *child sexual abuse* yang dilakukan institusi penting, dalam kasus ini merupakan institusi Agama Katolik. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti mengkaji bagaimana Australia menanggapi tindak kejahatan pelecehan seksual anak yang sudah berlangsung lama.

	Beby Fitriah Nitani	Loudia Mahartika	Mutia Yirdam R.	Rizky Frihandy	Penulis
Topik Penelitian	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	Pengaruh <i>End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes</i> (ECPAT) dalam Kasus Eksploitasi Pariwisata Seks Anak di Thailand (2011-2016)	Peran <i>End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes</i> (ECPAT) dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Meksiko Tahun 2005 – 2015	Peranan <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i> (UNICEF) dalam Menanggulangi Kelaparan dan Kekerasan pada Anak – Anak di Yaman tahun 2011 – 2013	Pemerintah Australia dalam menangani <i>Child Sexual Abuse</i> pada Institusi Agama Katolik di Australia tahun 2013 – 2017
Metode Penelitian	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan Kualitatif
Teori dan Konsep	Konstruksionisme sosial melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi	TANs dan advokasi	Konstruktivisme dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peran organisasi internasional dan resolusi konflik	<i>Human Security, Child Sexual Abuse</i> dan Hukum Internasional
Fokus Penelitian	Menjelaskan bagaimana peran KPAI dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak korban kekerasan seksual serta menemukan banyak faktor terjadinya pelecehan seksual anak di Indonesia yang akan dikaitkan dengan cara kinerja KPAI dalam mengatasinya.	Menjelaskan bagaimana ECPAT dapat mengatasi pariwisata seks anak di Thailand dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah Thailand untuk melindungi anak-anak dari kejahatan eksploitasi seks yang lebih global.	Menjelaskan beragam proyek pengembangan keterampilan yang di hadirkan ECPAT untuk membantu mengatasi prostitusi anak di Meksiko.	Menjelaskan bagaimana program UNICEF menjadi program berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak dari masalah kelaparan dan kekerasan di Yaman.	Menjelaskan bagaimana Australia menangani kasus <i>child sexual abuse</i> yang sudah berlangsung lama pada Institusi agama Katolik dan melihatnya dari sudut pandang Hukum Internasional .

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep *Human Security*

Dalam penelitian ini, konsep *human security* digunakan peneliti untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Australia dapat memberikan keamanan individu setiap anak di negaranya. Konsep *human security* berkaitan dengan seberapa amankah seorang individu dalam menjalankan hidupnya dan bagaimana hak-hak individu untuk bebas dari hal-hal yang memuat unsur diskriminatif dan yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait konsep *human security*, peneliti telah mengklasifikasi konsep tersebut menjadi lebih spesifik.

a. Pengertian *Human Security*

Konsep *human security* telah menghidupkan kembali perdebatan mengenai apa arti keamanan manusia itu sendiri dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa keamanan manusia merupakan paradigma baru untuk para ilmuwan. Dalam mengkaji mengenai keamanan manusia ini, para ilmuwan dan praktisi mendefinisikan arti dari keamanan manusia tersebut.

Menurut laporan UNDP *Human Development* tahun 1994 yang berjudul *The New Dimensions of Human Security*, konsep *human security* memiliki 2 aspek utama yaitu (William, 2008:232) :

Pertama, *human security* diartikan sebagai suatu keadaan terbebas dari ancaman kronis berupa kelaparan, penyakit dan represi yang membutuhkan perencanaan panjang dan investasi dalam pengembangannya. Kedua, *human security* diartikan sebagai perlindungan dari gangguan tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari - baik di rumah, di tempat kerja ataupun disuatu komunitas, serta ancaman-ancaman semacam itu bisa ada di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional.

Kofi Annan menyatakan bahwa *human security* adalah upaya untuk melindungi kebebasan hak - hak manusia. Itu berarti melindungi setiap manusia dari bahaya dan ancaman untuk bertahan hidup (William, 2008:232).

Amitav Acharya mengemukakan bahwa *human security* merupakan kebebasan dari beberapa unsur yaitu kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari tekanan dan ancaman pihak lain dan kebebasan dari kekejaman dan penderitaan pada konflik yang sedang berlangsung (Acharya, 2001:443-449).

b. Klasifikasi *Human Security*

Dalam perkembangan *human security*, UNDP (1994:23) telah mengklasifikasi 7 komponen. Ketujuh komponen ini merupakan rangkaian yang paling mendasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia dan mendapatkan jaminan negara (Fakhri, 2004:13). Komponen-komponen tersebut adalah *economic security*, *food security*, *health security*, *enviromental security*, *personal security*, *community security* dan *political security*.

Dari klasifikasi yang telah diuraikan oleh UNDP 1994, ancaman *child sexual abuse* yang diterima anak-anak Australia merupakan permasalahan yang penting mencakup *personal security* dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. *Personal security* menyatakan bahwa setiap individu berupaya untuk melindungi kehidupannya dari ancaman berbagai

jenis kekerasan oleh negara dan kelompok lain, seperti kejahatan, kecelakaan industri dan lalu lintas, ancaman terhadap wanita dan pelecehan terhadap anak-anak (UNDP, 1994:23). Bentuk-bentuk ancaman dalam *personal security* yaitu (UNDP, 1994:30) :

- a) Ancaman dari konflik eksternal, reguler atau tidak teratur (bersenjata) seperti peperangan
- b) Ancaman internal dari pemerintah, tidak termasuk konflik bersenjata, termasuk beragam jenis kejahatan, baik yang dilakukan oleh negara atau orang lain
- c) Ancaman terhadap diri sendiri, terkait dengan bunuh diri dan penggunaan narkoba
- d) Ancaman dari kelompok orang lain (ketegangan etnis)
- e) Ancaman dari individu atau geng terhadap individu atau geng lain (kejahatan, kekerasan jalanan)
- f) Ancaman yang ditujukan terhadap perempuan (pemeriksaan, kekerasan dalam rumah tangga)
- g) Ancaman yang ditujukan pada anak-anak berdasarkan kerentanan dan ketergantungan mereka (*child abuse*)
- h) Ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri, penggunaan narkoba)

Ancaman-ancaman tersebut membuat rawannya setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kekhawatiran dari setiap ancaman membuat tidak bebasnya mereka melangsungkan hidupnya karena takut ancaman yang dapat menimpanya. Untuk itu diperlukan suatu strategi untuk

mencegah segala ancaman dari *personal security* dapat terjadi yaitu (UNOCHA, 2009:35) :

- a) Membuat aturan hukum untuk para pelaku kejahatan
- b) Memberikan perlindungan eksplisit atas hak asasi manusia dan perlindungan sipil
- c) Memberikan dimensi psikosial untuk mengatasi trauma para korban
- d) Memberikan dukungan bagi para korban

Dengan pemaparan yang dijelaskan terkait konsep *human security*, peneliti dapat menjelaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang mengganggu hidupnya. Baik kehidupan di dalam maupun di luar negara.

Berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh beberapa akademisi, setiap individu merupakan objek keamanan yang penting. Dari pemaparan tersebut, peneliti dapat menyatakan bahwa *human security* memiliki arti setiap manusia memiliki kebebasan untuk menjalankan hidupnya tanpa perlu takut dari segala bentuk ancaman dan dapat menjalankan hidupnya dengan baik. Dalam konsep *human security* dapat dijelaskan bahwa dalam menganalisa masalah yang terjadi pada suatu negara perlu dilihat *personal security* setiap masyarakat untuk memutuskan aturan ataupun kebijakan yang dibuatnya.

Personal Security dapat dilihat dari subjek utamanya yaitu wanita atau pria sebagai suatu individu yang otonom dan juga merupakan dari bagian kumpulan manusia, makhluk biologis dalam berbudaya dan bersosialisasi

(Urbanek, 2017:46). *Personal Security* menekankan bagaimana setiap individu dapat dilindungi dari segala jenis ancaman yang dapat diterimanya secara pribadi dan memenuhi kebebasan setiap individu untuk hidup maupun bersuara.

Dalam hal ini, anak-anak Australia memiliki hak untuk memerdekakan dirinya dari tekanan apapun yang menyerang secara tiba-tiba dan dapat membahayakannya. Namun nyatanya, hak anak-anak Australia untuk memerdekakan dirinya harus terhenti, karena adanya serangan pelecehan seksual dan ancaman dari pihak Institusi Agama Katolik yang membuat mereka harus hidup dengan ketakutan. Anak-anak Australia yang menjadi korban pelecehan tidak berani melapor atau bahkan beberapa dari mereka yang sudah melapor tidak dipercaya dan mendapatkan cibiran dari lingkungan sekitar yang memperparah keadaan, sehingga dapat membuat kesehatan fisik dan mental mereka terganggu.

Kondisi yang dialami anak-anak Australia tersebut berdasarkan klasifikasi komponen-komponen UNDP tahun 1994, peneliti memfokuskan kejahatan *child sexual abuse* ke dalam *personal security* karena keamanan personal setiap anak di Australia tidak terpenuhi. Para korban *child sexual abuse* di Australia tidak mendapatkan rasa aman yang sepenuhnya dan berhak menuntut keadilan serta perlindungan untuk menjalankan hidupnya kepada pemerintah. Dalam hal ini, negara harus bertanggungjawab dalam permasalahan yang menimpa anak-anak korban *child sexual abuse* dan wajib menjamin kehidupan yang layak bagi mereka. Pemerintah harus

memberikan hak personal atas rasa aman dan nyaman kepada anak-anak di Australia, karena anak-anak yang hidupnya aman akan memberikan negara dampak positif dengan adanya potensi sumber daya manusia mereka ke depannya. Apabila ancaman pelecehan seksual anak tidak diselesaikan maka ancaman yang bersifat personal pada domestik akan meluas menjadi persoalan global.

Dengan demikian, kasus *child sexual abuse* yang terjadi di Australia merupakan bentuk ancaman yang nyata dan merupakan permasalahan pemerintah terhadap *human security* yang terabaikan. Negara dalam permasalahan *child sexual abuse* belum dapat memberikan perlindungan yang layak dan merefleksikan *personal security* kepada setiap anak-anak Australia.

2. Hukum Internasional

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Hukum Internasional untuk menganalisis bagaimana pemerintah Australia menerapkan hukum internasional terkait hak anak dalam negaranya dari bentuk ancaman *child sexual abuse*.

Hukum Internasional merupakan seperangkat aturan yang wajib ditegakkan dalam menentukan hubungan antara negara dengan negara dan subjek hukum lainnya agar mengetahui aturan main dalam menentukan batas-batas tindakan, sehingga tercipta sebuah ketertiban (Heywood, 2011:331). Menurut Falk, hukum internasional juga didefinisikan sebagai perubahan sistemik radikal dalam pemerintah dunia dan merujuk pada penekanan fungsi kendala internasional dengan mendukung sejumlah fungsi pada norma-norma hukum

internasional dalam melakukan hubungan internasional (Burley, 1993:212).

Hukum Internasional juga mengacu kepada (Burley, 1993:212):

- (1) Aturan dasar dari permainan internasional yang menentukan batas - batas tindakan yang dapat diterima
- (2) Penyediaan proses komunikasi dalam krisis melalui persaingan klaim hak
- (3) Mengedepankan peran dimana pemerintah nasional dan aktor lain dapat bertindak secara wajar jika diperlukan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum internasional merupakan aturan–aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat dunia, dimana dalam hukum internasional tersebut tidak hanya negara yang merupakan subyek hukum yang dapat berperan dalam partisipasi menandatangani dan meratifikasi hukum yang mengikat mereka, tetapi ada subyek hukum lain yang berperan penting dalam proses pembuatan hukum tersebut. Menurut J.G Starke, subyek hukum internasional memiliki peran penting dalam pemegang hak–hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan hukum internasional, pemegang hak istimewa untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional dan pemilik kepentingan–kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional (Tahar,2015:44). Subyek–subyek hukum tersebut adalah Negara, Tahta Suci (Vatikan), Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Pihak berperang, Organisasi Pembebasan Bangsa–Bangsa yang Memperjuangkan Kemerdekaan, Individu dan Perusahaan yang merupakan badan hukum internasional otoritas (Tahar,2015:44).

Dengan adanya hukum internasional, maka negara dan subyek–subyek hukum lainnya mampu menerapkan aturan tersebut ke setiap masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal ini Vatikan dan Australia harus menerapkan instrumen hukum terkait aturan perlindungan hak–hak anak dalam Konvensi PBB tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak PBB terkandung 4 prinsip umum yaitu (Eddyono, 2007:2-3):

a) Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak yaitu :

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri, orang tua atau walinya yang sah (ayat1). Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang di dasarkan pada status, kegiatan, pendapat, yang di kemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga (ayat 2).

b) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 yaitu :

Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c) Prinsip hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 6 yaitu :

Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (ayat 2).

- d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Artinya bahwa pendapat anak jika menyangkut hal-hak yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 yaitu :

Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, setiap negara dalam memberikan perlindungan anak atau pembuatan undang-undang harus berlandaskan prinsip umum yang telah disepakati. Australia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB membuat undang-undang untuk diterapkan pada negaranya sesuai prinsip umum tersebut. Seperti prinsip *best interest of the child* dimana legislasi Australia di seluruh Yurisdiksi memiliki kebijakan dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip tersebut. Dalam prinsip tersebut kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama dan melibatkan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif untuk mewujudkannya. Seperti yang tertuang dalam pasal 9 KHA yaitu (UNICEF, n.d.) :

“Negara-negara pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada Judicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-

kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.”

Dengan adanya pasal tersebut dan sesuai prinsip *best interest of the child* maka Australia mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan perlindungan dan perawatan diluar rumah dengan bantuan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif lainnya. Hal ini disebabkan karena kondisi orang tua dalam keadaan yang tidak baik sehingga sang anak harus diberikan perawatan diluar rumah untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran. Seperti contohnya adalah *claimant home* yang dikelola Institusi Agama Katolik Australia untuk membantu anak-anak yang bermasalah dan ditelantarkan, namun ternyata disalahgunakan.

3. *Child Sexual Abuse*

Dalam penelitian ini, konsep *child sexual abuse* digunakan peneliti untuk membantu peneliti memahami dan menjelaskan faktor-faktor dalam pelecehan seksual pada Institusi Agama Katolik yang dialami anak-anak Australia.

Menurut WHO melalui Konsultasi Pelecehan Seksual Anak 1999, *child sexual abuse* merupakan keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang ia tidak sepenuhnya pahami dan menyerangnya secara tiba-tiba tanpa suatu persetujuan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat (WHO, n.d). *Child sexual abuse* juga diartikan sebagai tindakan seksual yang melibatkan anak dan pelaku menggunakan kekuatannya. Kekuatan pelaku tersebut terletak

kepada usianya yang lebih tua, perkembangan intelektual atau fisik, hubungan otoritas atas anak dan pelaku sendiri serta kondisi ketergantungan sang anak pada dirinya (*National Sexual Violence Resource Center* 2011).

Tindak kejahatan *child sexual abuse* banyak terjadi dan menimpah banyak anak di seluruh dunia. Hal ini di karenakan anak–anak mudah diancam sehingga menuruti para pelaku, selain itu terdapat faktor lainnya yaitu (Nitani, 2018:65) :

- a. Faktor kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku yang tidak tumbuh dengan baik, sehingga membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- c. Faktor ekonomi yang membuat pelaku dengan mudah memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

Dengan adanya beragam faktor tersebut membuat pelaku semakin berani melakukan tindak kejahatan *child sexual abuse*. Hal ini membuat anak–anak menjadi semakin bahaya karena adanya dampak dari kejahatan tersebut, seperti (*Advocates For Youth*, n.d):

- a. Kondisi mental terganggu yang menyebabkan depresi, kecemasan, PTSD, insomnia dan kurangnya kepercayaan terhadap orang lain.

- b. Kondisi psikis terganggu karena munculnya HIV atau penyakit menular seksual lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan, alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan lain dan hipertensi.

Dalam konsep *child sexual abuse* yang dikaitkan dengan penelitian, anak-anak Australia mengalami pelecehan seksual oleh Institusi Agama Katolik karena kurangnya pemahaman mereka dan paksaan dari para pihak gereja yang membuat mereka mau melakukannya. Selain itu adanya faktor kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya menjadi salah satu faktor pelecehan seksual tersebut terjadi. Faktor rendahnya moralitas pelaku juga menjadi penyebab pelecehan seksual anak terjadi. Hal ini dilihat dengan adanya pemindahan para pastor dan pihak gereja lainnya ke Institusi Agama Katolik di berbagai negara, karena sebelumnya telah melakukan pelecehan seksual anak. Pemindahan mereka ternyata tidak membuat aman anak-anak, karena tindak pelecehan seksual anak terus terjadi dan ini merupakan faktor dari moral para pelaku yang rendah yang berdampak pada kesehatan mental maupun psikis anak.

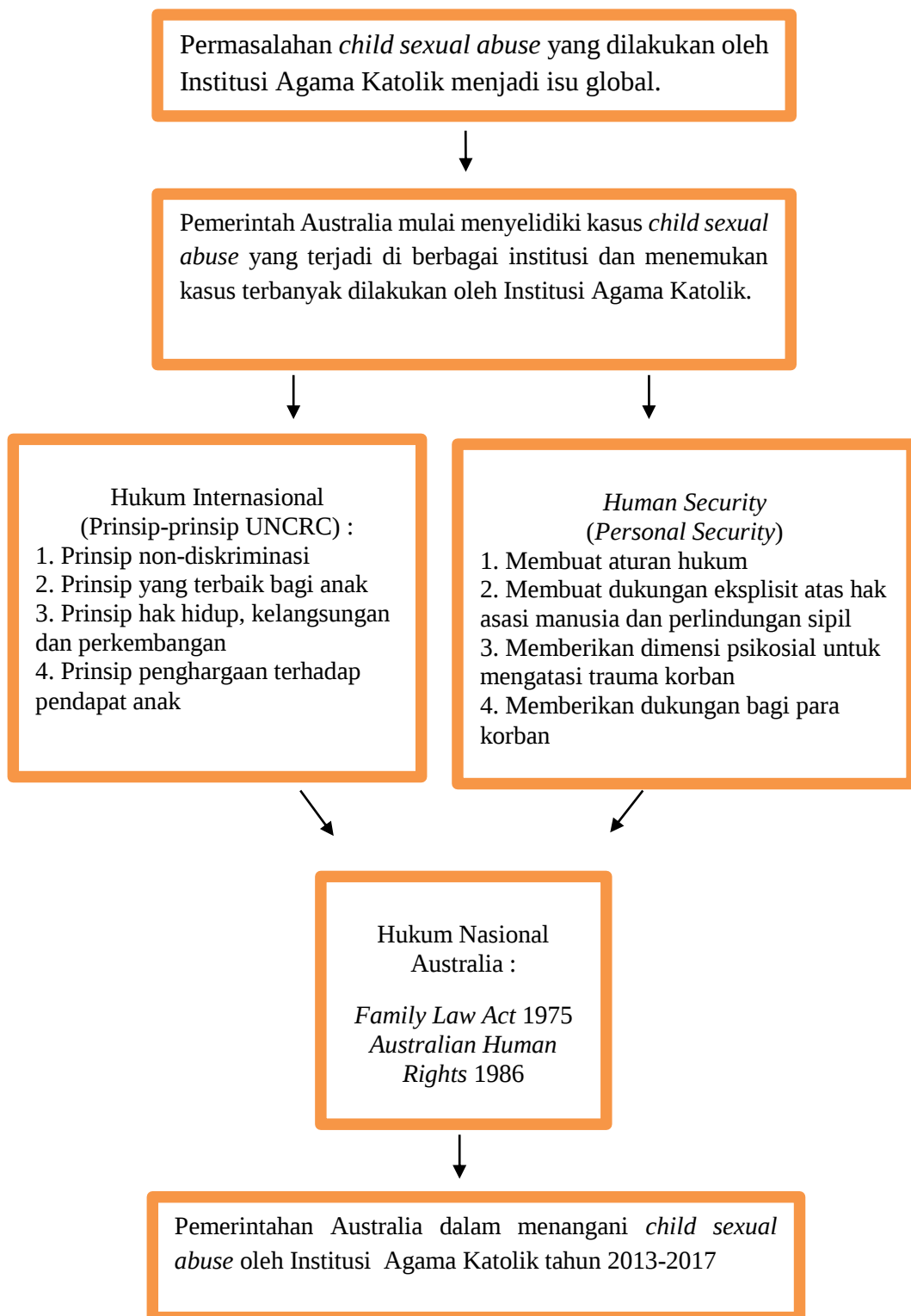
C. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir, peneliti menjelaskan secara singkat terkait bagaimana permasalahan *child sexual abuse* di Australia oleh Institusi Agama Katolik menjadi permasalahan yang serius.

Penjelasan ini dimulai dengan adanya fokus masalah *child sexual abuse* sebagai fenomena kejahatan global yang harus diselidiki. Permasalahan *child sexual abuse* menjadi isu fenomenal mengglobal, karena tidak hanya dilakukan oleh para pelaku

biasa, tetapi marak beredar bahwa kasus tersebut dilakukan oleh berbagai institusi, salah satunya merupakan Institusi Agama Katolik yang merupakan institusi agama terpercaya, sehingga banyak negara melakukan investigasi terhadap institusi agama katolik di negaranya. Tidak terkecuali Australia. Australia mulai menyelidiki kasus *child sexual abuse* dengan membuka dokumen lama dari tahun 1950 dan menyelidiki seluruh institusi di negaranya. Surat dari Peter Fox seorang kepala detektif di Kepolisian New South Wales yang menyatakan Australia darurat pelecehan seksual anak dan pihak Institusi Agama Katolik banyak menyembunyikan kasus tersebut. Vatikan dinilai menyebarkan pastur-pastur yang melakukan pelecehan seksual kesejumlah paroki-paroki di Australia dan tidak menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut akhirnya dikaji menggunakan konsep hukum internasional dan *human security*. Konsep ini menjelaskan bagaimana Pemerintah Australia menerapkan *human security* terhadap anak-anak di negaranya berdasarkan prinsip-prinsip UNCRC dalam Hukum Internasional untuk menangani permasalahan *child sexual abuse*. Dengan konsep-konsep tersebut, maka lingkup analisis untuk melihat penanganan kebijakan Australia dalam permasalahan pelecehan seksual anak akan lebih jelas.



Gambar 1. kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif merupakan metode yang biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia atau kelompok manusia dan pembahasan penelitian berhubungan dengan orang-orang tersebut (Sudarto, 1995:62). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1994:3). Tipe penelitian deskriptif kualitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2005:157).

Beragam definisi yang sudah dijelaskan oleh para akademisi, peneliti melakukan pemahaman untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam terkait bagaimana langkah-langkah Australia dalam menangani kasus *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik tahun 2013–2017. Peneliti memaparkan data-data dan mendeskripsikan laporan kejahatan *child sexual abuse* yang diselidiki Australia untuk melakukan analisis dalam mengungkapkan sebuah fakta.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mempersempit masalah agar penelitian dapat diteliti secara mendalam (Yusuf, 2014:367). Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan yaitu membatasi studi yang berarti fokus akan menjadi penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak dan penentuan fokus secara efektif akan menetapkan kriteria inklusi eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk (Moleong, 1994:237).

Peneliti harus dapat menentukan fokus agar penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari konteks. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada analisis langkah-langkah Pemerintah Australia yang dimulai pada tahun 2013–2017 dalam menangani *child sexual abuse* berdasarkan Hukum Internasional yang terdapat dalam prinsip UNCRC dalam melihat penerapan *personal security* setiap anak di Australia.

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat dokumen (Sugiyono, 2016:225). Jenis data sekunder yang dipakai peneliti didapatkan melalui laporan resmi penyelidikan Australia yaitu RCIRCSA dan situs-situs resmi negara seperti www.childabuseroyalcommision.gov.au, www.aifs.gov.au serta situs-situs resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan cara peneliti untuk menemukan data yang sesuai dengan topik maupun metode penelitian. Terdapat 2 teknik pengumpulan data yang akan dipakai peneliti yaitu :

1. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang mencari informasi terkait penelitian berdasarkan jurnal, buku makalah, artikel dan surat kabar. Dalam studi pustaka, peneliti memperoleh data melalui jurnal dan menggunakan buku untuk mencari konsep yang digunakan dan perspektif hubungan internasional. Artikel terkait permasalahan *child sexual abuse* di Australia, peneliti mendapatkan dari web resmi seperti www.childabuseroyalcommision.gov.au dan www.aifs.gov.au.
2. Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencari informasi terkait penelitian berdasarkan dokumen–dokumen resmi, sehingga data yang dihasilkan valid. Dokumen–dokumen resmi yang dipakai peneliti didapatkan melalui laporan *The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse* (RCIRCSA).

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Patton merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat memberikan arti yang signifikan terhadap analisis dengan menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi–dimensi uraian (Moleong, 1994:103). Dalam menganalisis data, peneliti merujuk pada teknik analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data dibagi menjadi 3 tahapan yaitu (Sugiyono, 2016:246) :

1. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, membuang data yang tidak perlu dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari situs resmi penyelidikan Australia dan laporan resmi RCIRCSA di bawah naungan pemerintah Australia. Peneliti menggumpulkan data mengenai kasus *child sexual abuse* dan faktor yang menyebabkan *child sexual abuse* dapat terjadi berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh pemerintahan Australia. Dari data penyelidikan *child sexual abuse* yang dilakukan institusi-institusi di Australia, peneliti mereduksi data tersebut dalam level data pemerintah yang berkaitan dengan Institusi Agama Katolik.

2. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang biasanya dituangkan dalam teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, gambar, tabel dan grafik dengan mengaitkannya dengan konsep untuk melakukan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menjelaskan hasil temuan baru dari sebuah penelitian. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih bias, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti menyimpulkan hasil yang telah dipaparkan untuk menjawab tujuan penelitian secara ringkas.

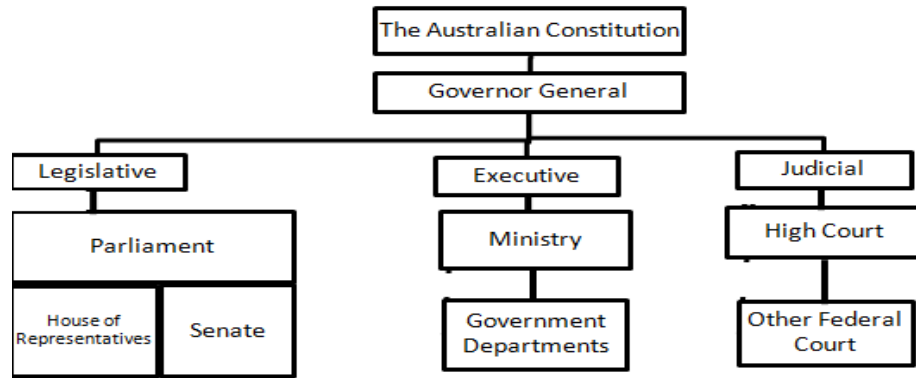
IV. GAMBARAN UMUM

A. Sistem Pemerintahan Australia

Australia merupakan benua sekaligus negara dengan jumlah penduduk sebanyak 24.450.561 (*Australia Population* 2017). Australia memiliki 8 negara bagian yang dibagi menjadi enam negara bagian dan dua wilayah besar. Enam negara bagian tersebut adalah New South Wales, Queensland, Victoria, Tasmania, Australia Barat (*Western Australia*) dan Australia Selatan (*Southern Australia*). Sedangkan dua wilayah besar yaitu *Northern Territory* dan *Australian Capital Territory*.

Australia menjadi negara federasi sejak tahun 1901 dengan sistem pemerintahan parlementer dan monarki konstitusional yang menerapkan sistem politik berdasarkan sistem politik barat dan demokrasi (Australian Government Solicitor 2010). Sistem pemerintahan parlementer Australia terdiri dari dua badan legislatif. Sedangkan sistem pemerintahan monarki konstitusional membuat pemerintahan Australia dalam menjalankan sistem politiknya dipimpin oleh Ratu sebagai kepala negara. Dalam pemerintahannya, Ratu merupakan simbol kepala negara dan tidak memainkan peran politik. Konstitusi Persemakmuran Australia¹ yang membentuk negara federal membuat terbaginya kekuasaan menjadi dua yaitu pemerintahan nasional dan pemerintahan negara bagian (Parliament of Australia 2006).

¹Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1900 dalam pembentukan pemerintahan Australia



Gambar 2. Sistem Pemerintahan Negara Bagian Australia
 (Source from : Diolah dari ABC Radio Australia dalam
http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf)

Berdasarkan gambar di atas, pemerintahan nasional Australia dipimpin oleh Gubernur Jendral yang tugasnya dibantu oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Anggota legislatif terdiri dari *House of Representatives* (HoR) sebagai Majelis Rendah dan Senat sebagai Majelis Tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, keduanya bertanggung jawab atas hukum nasional seperti perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, keamanan dan hubungan luar negeri (ABC Radio, n.d.). Legislasi harus mendapat persetujuan dari kedua Majelis tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, HoR lebih memfokuskan kepada pembuatan Undang-Undang dan Senat lebih berfokus kepada bagaimana hukum yang dibuat adil serta dapat diterapkan di seluruh negara bagian. Kedua majelis tersebut juga bertugas dalam mengangkat Materi untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam kabinet (ABC Radio, n.d.).

Selanjutnya, Anggota Yudikatif terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Hakim Federal. Pengadilan Tinggi bertugas dalam menyelesaikan isu konstitusional pada setiap negara bagian dan juga bertugas untuk memeriksa Undang-Undang yang dibuat oleh anggota legislatif yang kemudian dijalankan oleh anggota eksekutif serta

pembuatan Undang-Undang oleh negara bagian tidak melampaui batas yang telah ditentukan (Australian Government Solicitor 2010). Pengadilan tinggi dapat menghapus dan tidak mensahkan UU pada setiap negara bagian apabila tidak sesuai dengan UU yang diterapkan Pemerintahan Nasional. Dalam hal ini, Hakim Federal juga memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Pengadilan Tinggi namun terdapat perbedaan, yaitu Hakim Federal tidak dapat membatalkan maupun menghapus UU, tetapi dapat menyatakan bahwa UU tersebut tidak sah di pengadilan.

Sistem politik yang dijalankan oleh pemerintahan nasional akan menjadi acuan bagi negara-negara bagian di Australia dalam menetapkan undang-undang yang berlaku. Susunan sistem politik pemerintahan nasional Australia tidak jauh berbeda dengan sistem politik negara-negara bagian. Pada negara-negara bagian, sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang Gubernur yang tugasnya dibantu oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif mempunyai peran yang sama dengan pemerintahan nasional, hanya saja tipe pengurusan mereka yang sedikit berbeda. Pemerintahan negara bagian mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, mengatur sistem pendidikan, akses infrastruktur dan jalan, penggunaan lahan publik, polisi, pemadam kebakaran dan layanan ambulan dalam setiap wilayah yang mereka pimpin (ABC Radio, n.d.).

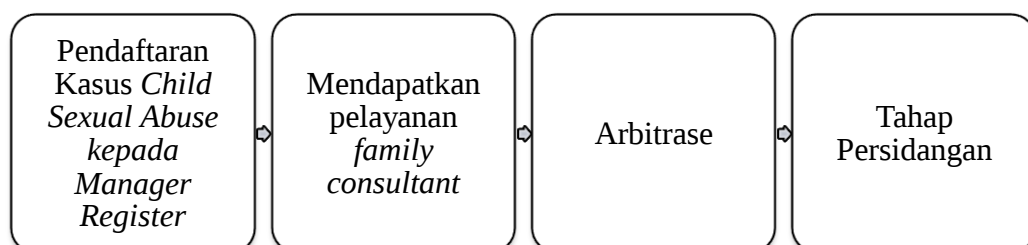
Kemudian, kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan negara bagian akan menjadi aturan bagi pemerintahan lokal Australia. Pemerintah lokal berbentuk dewan kota, atau *shire* yang bertanggung jawab untuk perencanaan kota, persetujuan bangunan,

jalan lokal, parkir, perpustakaan umum, toilet umum, air dan saluran pembuangan, limbah dan daur ulang, serta fasilitas masyarakat lainnya (Australian Government System, 2015).

B. Perlindungan Anak Australia

Anak merupakan bagian yang penting dalam suatu negara karena merupakan generasi penerus yang menjadi cikal bakal penentu nasib suatu negara. Dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya, anak harus mendapatkan perlindungan dari segala jenis ancaman yang membahayakannya seperti kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran. Perlindungan tersebut wajib diberikan pemerintah untuk memastikan bahwa anak mendapatkan kehidupan yang baik.

Australia sebagai sebuah negara tentunya harus menjamin perlindungan anak di wilayahnya, ditambah lagi Australia telah meratifikasi konvensi UNCRC yang mewajibkannya menerapkan prinsip-prinsip pada konvensi tersebut dalam memenuhi hak anak. Perlindungan anak yang dilakukan Australia berdasarkan konvensi UNCRC tertuang dalam undang-undang anak yang dibuat dari pemerintah nasional yaitu *Family Law Act 1975* dan *Australian Human Rights Commission Act 1986*.



Gambar 3. Proses dalam *Family Law Act 1975*

(Source from: <http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/reports-and-publications/publications/child+dispute+services/family-consultants>)

Dalam *Family Law Act 1975* di atas disebutkan bahwa pihak korban dalam pelecehan anak harus mengajukan pemberitahuan kasus dalam proses persidangan pengadilan dan melayani salinan yang benar dari pemberitahuan kepada orang yang diduga telah melakukan pelecehan. Jika pemberitahuan telah diajukan di pengadilan, *Manager Register* harus sesegera mungkin memberi tahu otoritas kesejahteraan anak yang ditentukan oleh Aturan Pengadilan yang berlaku. Dalam hal ini, *manajer register* termasuk Panitera ataupun berkaitan dengan pejabat utama pengadilan itu yang bertugas dalam hal administrasi pembuatan laporan dan berita acara persidangan dari Pengadilan Keluarga. Setelah itu, *manager register* akan mengajukan anak yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan oleh *family consultants* yang akan bertujuan membantu anak dalam mengutarakan penjelasan atas kejadian yang menimpa mereka untuk diberikan kepada pengadilan dan memberikan saran untuk memulihkan mental korban. Sebelum menyerahkan ke pengadilan, masing-masing pihak anak yang menjadi korban dan tersangka akan berargumentasi kepada arbiter dalam tahap arbitrase untuk memberikan penjelasan dalam hal memperkuat bukti.

Sementara, *Australian Human Rights Commission ACT 1986* memproklamasikan Deklarasi Hak Anak bahwa anak harus memiliki masa kecil yang bahagia, menikmati kebebasan hidup dan memberikan perlindungan kepada seluruh anak tanpa terkecuali, serta menyerukan kepada orang tua, pada organisasi-organisasi sukarela, pemerintah lokal dan pemerintah nasional untuk mengakui hak-hak anak berdasarkan langkah-langkah legislatif yang telah dibuat dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Australia juga mewujudkan prinsip-prinsip dalam UNCRC dan UU Nasional tersebut dengan membuat Institusi perawatan luar rumah, seperti *Out of Home Care* (OOHC). OOHC adalah penyedia layanan perawatan anak-anak berusia 0-17 tahun, karena putusan pengadilan ataupun perjanjian sukarela dalam merawat anak ataupun karena anak mengalami kasus pelecehan, penelantaran dan kekerasan keluarga (AIFS, n.d.). Jenis Perawatan OOHC, yaitu (AIFS,n.d.) :

1. Perawatan di rumah : Menyediakan penempatan untuk anak-anak dan disediakan staf yang berbayar.
2. Rumah kelompok keluarga : Rumah untuk anak-anak yang disediakan oleh departemen atau lembaga sektor masyarakat yang memiliki pengasuh yang tinggal di rumah tidak digaji atau disubsidi untuk penyediaan perawatan.
3. Perawatan berbasis rumah : Penempatan berada di rumah pengasuh yang diganti untuk biaya perawatan anak.
4. Perawatan lainnya : Penempatan yang tidak sesuai dengan kategori di atas dan jenis penempatan yang tidak dikenal. Ini mungkin termasuk Asrama dan rumah sakit.

Semua yurisdiksi negara bagian dan teritori menetapkan bahwa anak-anak hanya boleh dipindahkan dari keluarga mereka sebagai upaya terakhir, dimana perawatan luar rumah diperlukan untuk mencegah adanya bahaya, anak harus dilindungi dan diasuh untuk tumbuh dan berkembang tanpa kerugian terus menerus (RCIRCSA, 2017:11). Tanggung jawab untuk melindungi anak-anak ditanggung bersama oleh semua pemerintah, lembaga, dan masyarakat Australia dan sebagian besar

pengasuh atau pekerja sosial berkomitmen untuk melindungi dan mendukung anak-anak dalam pengasuhan mereka (RCIRCSA, 2017:11).

Australia juga dalam membuat perlindungan anak memiliki program untuk membuat organisasi aman dalam berpartisipasi dengan anak-anak yaitu membuat *Working with Children Checks* (WWCC). WWCC bekerja dengan cara praktik rekrutmen, seleksi, dan penyaringan para pekerja atau sukarelawan dalam organisasi dari sejarah kriminal (*Royal Commission* 2017). WWCC dimulai pada tahun 2000, ketika New South Wales memperkenalkan skema WWCCnya dan sejak saat itu, setiap yurisdiksi telah membentuk beberapa bentuk skema WWCC yang akhirnya diundang-undangkan oleh setiap negara bagian dan teritori dalam melakukan pemeriksaan latar belakang bagi orang-orang yang ingin terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan anak dengan tujuan untuk mencegah orang yang bekerja atau menjadi sukarelawan terdapat catatan yang beresiko membahayakan (*Royal Commission* 2017). WWCC hanya mendeteksi orang-orang yang telah dilaporkan sebelumnya atau menjadi perhatian pihak berwenang, karena menyinggung anak-anak (*Royal Commission* 2017).

Dengan adanya strategi penyaringan organisasi dan juga berpedoman pada UNCRC serta ketetapan hukum yang dibuat oleh pemerintah nasional membuat pemerintah negara bagian harus menyesuaikan UU yang sesuai untuk mengatur teritorial mereka sendiri. UU yang dibuat pemerintah negara bagian harus berdasarkan aturan dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemerintah nasional. Berdasarkan UU dan ketetapan hukum tersebut, Negara bagian Australia membuat UU terkait kejahatan *child sexual abuse* sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sistem Pemerintahan Negara Bagian Australia

Negara Bagian Australia	Undang-Undang	Hukuman	Hukuman dan Denda
Australian Capital Territory	<i>Crimes (Child Sex Offenders) Act 2005</i>	Hukuman penjara selama 2 tahun	Denda sebesar 110\$/Units (Individuals) dan 550\$/Units (Corporations)
New South Walles	<i>Child Protection (Offenders Registration) Act 2000</i>	Hukuman penjara selama 5 tahun	Denda \$110/Units
Northern Territory	<i>Child Protection (Offender Reporting and Registration) Act 2004</i>	Hukuman penjara selama 2 tahun	Denda \$141/Units
Queensland	<i>Child Protection (Offender Reporting) Act 2004</i>	Hukuman penjara selama 2 tahun	Denda \$110/Units
South Australia	<i>Child Sex Offenders Registration Act 2006</i>	Hukuman penjara selama 2 tahun	Denda hingga \$500
Tasmania	<i>Community Protection (Offender Reporting) Act 2005</i>	Hukuman penjara selama 6 bulan	Denda \$130/Units
Victoria	<i>Sex Offenders Registration Act 2004</i>	Hukuman penjara 5 tahun	Denda hingga \$140.84
Western Australia	<i>Community Protection (Offender Reporting) Act 2004</i>	Hukuman penjara 2 tahun	Denda 50\$-100\$ tergantung keseriusan pelecehan anak yang dilakukan

(Source from: <https://aifs.gov.au/cfca/offender-registration-legislation-each-australian-state-and-territory>)

Undang-undang yang dibuat negara bagian Australia pada tabel di atas bertujuan untuk menuntut para pelaku kejahatan *child sexual abuse* yang akan diserahkan kepada kepolisian. Dari pihak kepolisian para pelaku harus diadili sesuai undang-undang yang berlaku dengan harapan para pelaku jera dan mencegah para pelaku untuk bekerja kembali di tempat yang berhubungan dengan anak-anak. Anak yang menjadi korban juga harus diberikan perawatan keluarga dan perlindungan hukum agar dapat menjalankan hidupnya serta mengurangi trauma yang dirasakannya sesuai dengan ketentuan hukum *Law ACT Family 1975* dan *Australian Human Rights Commission ACT 1986* yang menjadi acuan undang-undang negara bagian Australia.

C. Institusi Agama Katolik

Institusi merupakan sebuah lembaga yang terdapat seperangkat aturan formal (termasuk konstitusi), norma-norma informal, atau berbagai pemahaman yang menghambat dan menentukan interaksi aktor politik satu sama lain (Gilad n.d.). Institusi hadir dalam menyampaikan norma-norma dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti contohnya Institusi Keagamaan yaitu Institusi Agama Katolik Australia. Institusi Agama Katolik didirikan oleh Tahta Suci atau uskup keuskupan dan setelah didirikan mereka bertanggung jawab atas tata kelola internal mereka sendiri kepada uskup setempat atau Paus (TJH Council n.d.). Paus memiliki kekuasaan atas Gereja universal tetapi juga memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan gereja-gereja lokal atau khusus atas kebijakannya sendiri dan dia adalah atasan langsung dari semua uskup Katolik di seluruh dunia (RCIRCSA, 2017:12). Dalam hal ini, Gereja termasuk ke dalam bagian dari Institusi Agama Katolik.

Gereja Katolik telah ada selama berabad-abad dan lebih dari sekedar institusi dimana Gereja Katolik memiliki pengaruh dan otoritasnya melampaui batas guna merangkul semua orang dari segala jenis lapisan masyarakat dalam bidang pendidikan, bantuan amal dan sumber harapan dalam pembentukan moral manusia (Connely n.d.). Pelayanan yang dilakukan Gereja Katolik juga merupakan tempat dalam menyediakan kesempatan bagi banyak pekerja untuk melayani orang lain dan mendapatkan kepuasan dari melakukan pekerjaan tersebut (Wilson, 2015:3). Dalam melakukan pelayanan, Gereja berpedoman pada prinsip utama dari semua pengajaran Katolik, termasuk ajaran sosialnya yaitu prinsip martabat manusia berdasarkan keyakinan Gereja pada kesucian hidup manusia (Wilson, 2015:12).

Selain itu, Gereja sendiri berpedoman kepada hukum aturan dalam ajaran katolik yaitu hukum kanon yang mencakup semua bidang kehidupan gereja termasuk pemilihan dan pelatihan para pastur, hak dan kewajiban anggota, pemilihan uskup dan hukuman karena melakukan kejahatan kanonik (RCIRCSA, 2017:24).

Pada tahun 1950an di Australia, terjadi peningkatan populasi pemeluk Agama Katolik yang membuat banyak paroki didirikan dan jumlah imam serta saudara saudari jemaat Katolik bertambah (Dixon n.d.). Menurut Penelitian Pastoral Bishops di Melbourne, ditemukan bahwa antara tahun 1950 dan 2010 Vatikan menyebarkan sekitar 10.500 pastur yang berasal dari luar untuk bekerja di Gereja Australia (Cahill&Wilkinson, 2017:25). Penyebaran ini dilakukan untuk membentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, perawatan lansia dan kesejahteraan sosial untuk melayani masyarakat Katolik Australia di bawah naungan Institusi Agama Katolik (Dixon n.d.).

Dalam melayani masyarakat terdapat tingkatan dalam pembagian tugas yaitu kaum awam dan kaum hierarki (RCIRCSA, 2017:11). Kaum awam merupakan golongan yang tidak ditahbiskan² dan dapat bekerja sama dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan norma hukum, kaum awam dapat berupa biarawan atau biarawati bisa juga tidak (RCIRCSA, 2017:11). Sementara kaum hierarki merupakan kaum yang ditahbiskan dan dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu (RCIRCSA, 2017:11) :

1. Uskup (Pengawas) : Seorang ulama yang telah ditahbiskan dan peringkat ketiga dan tertinggi dari sakramen ordo kudus. Dengan pentahbisan uskup dia

² Rangkaian upacara dalam komunitas untuk meresmikan pengutusan bagi seseorang atau beberapa orang dalam menjalankan suatu tugas

menerima kepenuhan sakramen perintah, yang memberikan kepadanya tidak hanya kantor pengudusan tetapi juga kantor pengajaran dan pemerintahan. Para uskup memiliki tiga tanggung jawab utama: mengajar, memerintah, dan menguduskan (memajukan dan membimbing kehidupan liturgi Gereja Katolik)

2. Imam (Penatua) : Seorang ulama yang telah ditahbiskan ke tingkat kedua dari sakramen ordo suci dan bekerjasama dengan para uskup. Para imam bertanggung jawab untuk mengkhotbahkan Injil, merayakan liturgi³ sakral dan mengelola sakramen, serta menyediakan kepemimpinan dan perawatan pastoral dari komunitas paroki setempat.
3. Diakon (Pelayan) : Seorang ulama yang peringkatnya lebih rendah daripada seorang imam yang menjalankan pelayanan. Diakon dapat membaptis, memimpin upacara pemakaman, membantu dalam misa, berkhotbah, dan menjalankan pelayanan amal bagi orang miskin, orang sakit dan orang lanjut usia. Beberapa dari mereka juga memenuhi peran administratif dalam keuskupan atau lembaga gereja.

Di Australia sendiri hingga saat ini terdapat 33 keuskupan yang terdiri dari 28 keuskupan yang ditentukan secara geografis dan 5 lainnya untuk kategori khusus orang-orang seperti *Military Ordinariate Australia* yang telah dibentuk untuk perawatan spiritual dan penggembalaan personel Angkatan Pertahanan Australia (Wilson, 2015:12).

³ Peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih

D. *The Royal Commission Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse (RCIRCSA)*

RCIRCSA merupakan komisi penyelidikan yang dibuat oleh Australia untuk menangani *child sexual abuse*. Komisi tersebut atas instruksi dari Ratu Elisabeth II selaku kepala negara Australia yang menunjuk Perdana Menteri Australia yaitu Julia Gillard untuk menanggapi secara serius permasalahan *child sexual abuse* di seluruh Institusi Australia. Institusi yang diselidiki bukan hanya Institusi Agama Katolik, tetapi juga dari Institusi agama lain dan juga Institusi dari sektor pendidikan, pariwisata, olahraga, dan budaya (*Royal Commission* 2017).

Pada tanggal 11 Januari 2013, Julia Gillard menunjuk Gubernur Jenderal yaitu Quentin Bryce yang meresmikan RCIRCSA dan terbentuk sebuah tim yang terdiri dari 6 anggota dan memiliki latar belakang yang berbeda. Anggota dari RCIRCSA yaitu (*Royal Commission* 2017) :

1. Hakim Agung Peter McClellan AM

Hakim Agung Peter McClellan AM ditunjuk sebagai ketua RCIRCSA. Sebelum ini, ia adalah Hakim Mahkamah Agung New South Wales, Ketua Hakim Tanah dan Pengadilan Lingkungan New South Wales, Ketua Penyelidikan Air Sydney dan Asisten Komisaris di Komisi Independen Anti Korupsi. Ia juga pernah diangkat sebagai Penasihat Ratu pada tahun 1985. Ia menjadi anggota Orde Australia (AM) pada tahun 2011 untuk layanan pengadilan melalui Mahkamah Agung NSW, hukum lingkungan, dan pendidikan hukum.

2. The Hon. Justice Jennifer Coate

Hakim Coate merupakan Hakim di Pengadilan Keluarga Australia. Sebelum ini, ia juga merupakan Hakim Pengadilan di wilayah Victoria, Pemeriksa Negara Victoria, Presiden Pelantikan Pengadilan Anak Victoria, Hakim Senior Pengadilan Anak Victoria dan Hakim dan Wakil Ketua Hakim dari Pengadilan Victoria.

3. Bob Atkinson AO APM

Bob Atkinson AO APM sebelum bergabung ke dalam RCIRCSA menjabat sebagai menjabat sebagai Komisaris Dinas Kepolisian Queensland selama 12 tahun dari tahun 2000 hingga pensiun pada Oktober 2012. Ia adalah seorang detektif selama kurang lebih 20 tahun dan bertindak sebagai jaksa polisi di berbagai Pengadilan Magistrate selama periode ini.

4. Robert Fitzgerald

Robert Fitzgerald sebelum bergabung ke dalam RCIRCSA merupakan pengacara komersial di New South Wales selama lebih dari 20 tahun, termasuk dengan firma Clayton Utz dan mendirikan praktik hukumnya sendiri yang berspesialisasi dalam praktik waralaba, lisensi dan perdagangan.

5. Helen Milroy

Helen Milroy sebelum bergabung ke dalam RCIRCSA merupakan Konsultan Psikiater Anak dan Remaja dan Profesor Winthrop di University of Western Australia. Komisaris Milroy telah menjadi anggota komite dan dewan kesehatan mental negara bagian dan nasional dengan fokus khusus pada kesejahteraan anak-anak.

6. Andrew Murray

Andrew Murray sebelum bergabung ke dalam RCIRCSA merupakan mantan pengusaha yang merupakan Senator untuk Australia Barat dari tahun 1996 hingga 2008. Kariernya di Senat terfokus pada berbagai masalah keuangan, ekonomi, dan bisnis; tentang akuntabilitas, pemerintahan dan reformasi pemilu, dan tentang anak-anak yang dilembagakan.

Anggota RCIRCSA terdiri dari berbagai latar belakang profesi dan juga dari negara bagian yang berbeda. Perbedaan tersebut tentunya, agar penyelidikan *child sexual abuse* menjadi lebih mendalam berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Pembentukan RCIRCSA menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Australia untuk menuntaskan kasus *child sexual abuse* yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai. RCIRCSA berkomitmen untuk menelusuri secara tuntas kasus yang menimpa anak-anak Australia yang selama ini hidup dalam ketidakadilan dan ketidaknyamanan dengan adanya kejahatan pelecehan seksual yang mereka alami.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang sudah peneliti paparkan, peneliti menyimpulkan:

1. Langkah-langkah yang ditempuh Australia dalam menangani *child sexual abuse* pada institusi Agama Katolik adalah :

a. Membentuk tim penyelidikan RCIRCSA

Australia membentuk RCIRCSA untuk menyelidiki kasus *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik dan mengungkapkan permasalahan tersebut yang sebelumnya tidak pernah diselidiki secara serius sehingga menimbulkan banyak korban. Dalam penyelidikannya, RCIRCSA melakukan berbagai tahapan, yaitu :

I. Mengadakan *private session*

RCIRCSA membuka sesi pribadi dengan korban *child sexual abuse* dan membuka wadah untuk para korban mengungkapkan apa yang terjadi, karena sebelumnya anak-anak korban *child sexual abuse* tidak berani melaporkan..

II. Membuat Audiensi Publik

Audiensi Publik yang dilakukan RCIRCSA untuk memberikan laporan sementara dari penyelidikan terkait kasus *child sexual*

abuse bersama Ratu Elisabeth selaku kepala negara, sejumlah pejabat pemerintahan setempat, Institusi Agama Katolik dan pihak kepolisian.

III. Merilis Hasil Penyelidikan

Setelah melakukan penyelidikan, RCIRCSA merilis hasil penyelidikan dan mengungkapkan faktor yang membuat *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik dapat terjadi, seperti adanya hukum kanon, selibat, sakramen pengakuan dosa dan peran Vatikan sendiri yang memindahkan para pelaku *child sexual abuse* ke sejumlah paroki di berbagai negara. RCIRCSA juga mengungkapkan bahwa para pelaku *child sexual abuse* tidak hanya Imam Katolik ataupun pastur, tetapi juga dari kalangan *male religious brothers* dan *female religious sisters*.

- b. Membuat Rancangan Undang-Undang untuk Menghukum Para Pelaku
Hasil penyelidikan yang dirilis oleh RCIRCSA membuat Australia harus tegas dan memberikan sanksi bagi para pelaku *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik. Australia akhirnya membuat RUU untuk menangani permasalahan tersebut yaitu :

- I. Keuskupan Katolik Australia harus menyaring, memilih dan mengevaluasi para rohaniawan Vatikan yang akan ditempatkan di Paroki Australia
- II. Menghapus sakramen pengakuan dosa
- III. Menghapus aturan selibat

2. Dalam penelitian ini, peneliti juga menganalisis penanganan *child sexual abuse* di Australia berdasarkan prinsip hukum internasional dan *human security*. Dari penanganan *child sexual abuse* tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam hukum internasional terkait prinsip UNCRC telah diadopsi Australia untuk menjamin perlindungan anak di negaranya. Dengan mengadopsi prinsip yang terkandung dalam UNCRC, itu berarti Australia juga telah menerapkan *human security* yang berkaitan dengan *personal security* anak-anak Australia. Australia sebagai negara yang ikut mengadopsi prinsip-prinsip UNCRC dalam UU negaranya, merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Australia juga akan memperjuangkan hak anak demi keamanan hidupnya dari para pekerja dan relawan Institusi Agama Katolik melalui upaya pengesahan RUU yang akan mengubah hukum yang ada pada Institusi Agama Katolik. Peneliti melihat, langkah-langkah yang ditempuh Australia berdasarkan prinsip UNCRC untuk memperbaiki UU dan sistem perlindungan anak negaranya agar permasalahan *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik sudah cukup baik. Namun, terdapat kendala bahwa Australia tidak dapat memaksa Vatikan agar RUU tersebut cepat disahkan, karena Vatikan memiliki hak istimewa kedaulatan dan kenegaraan. Hal ini dikarenakan Gereja Katolik adalah satu-satunya agama yang diizinkan di bawah hukum internasional sebagaimana ditafsirkan oleh Kantor Luar Negeri dan PBB untuk mengklaim hak istimewa kedaulatan dan kenegaraan yang berarti Vatikan dan pemimpinnya memiliki kekebalan dari tindakan sipil atau kriminal atas kerusakan yang mereka lakukan terhadap orang lain.

B. Saran

Penelitian ini hanya berfokus kepada langkah Pemerintah Australia dalam menangani *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik tahun 2013-2017. Sehingga, dibutuhkan penelitian selanjutnya yang mampu menjelaskan bagaimana aturan yang lebih jelas dalam menghukum para pelaku kejahatan *child sexual abuse* oleh Institusi Agama Katolik yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, karena pada saat ini Australia baru membuat RUU yang belum disahkan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam membahas lebih lanjut bagaimana keputusan Vatikan terhadap RUU Australia dan keikutsertaan PBB dalam menangani masalah *child sexual abuse* di Australia, karena untuk saat ini peneliti belum menemukan keikutsertaan PBB dalam permasalahan *child sexual abuse* di Australia dan PBB sendiri baru melakukan pemanggilan terhadap Vatikan.

Peneliti memberikan saran bahwa perlu aturan dan hukum yang tegas terkait permasalahan *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik di Australia agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap agama tidak memudar. Terpenting lagi, aturan dan hukum yang tegas harus diberikan dan diimplementasikan sehingga tidak menjadi ancaman dan membahayakan kehidupan anak-anak Australia. Peneliti menyarankan juga agar PBB dapat memberi sanksi yang tegas dan dapat turun tangan karena *child sexual abuse* pada Institusi Agama Katolik menjadi permasalahan yang mengglobal, sehingga perlu membantu negara-negara seperti Australia agar dapat menekan Vatikan untuk patuh dan menyetujui RUU yang dibuat agar keselamatan anak dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

ABS. 2016. *Census Data Summary Religion In Australia*. Canberra: Australian Bureau of Statistics.

Australian Government Solicitor. 2010. *Australia's Constitution*. Australia: Parliamentary Education Office.

Australian Government. 2016. *Australia in Brief*. Australia: The Department of Foreign Affairs and Trade.

Australian Human Rights Commission Act 1986. Canberra: Office of Legislative Drafting and Publishing.

Eddyono, S.W. 2007. Pengantar Konvensi Hak Anak. Jakarta: ELSAM.

Family Law Act 1975. Canberra: Office of Legislative Drafting and Publishing.

Heywood, A. 2001. *Global Politics*. New York: Palgrave MacMillan.

McClellan, P.D. 2013. *The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse "Formal Opening Of The Inquiry"*. Victoria: Merrill Corporation.

Moleong, J.L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Parliament of Australia. 2006. The Politics of the Australian Federal System, Australia: Department of Parliamentary Services

Sudarto. 1995. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2005. Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta : Bumi Aksara.

- Tahar, A.M. 2015. *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2016. *Catholic Church Final Hearing*. Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Advocacy, support and therapeutic treatment services Volume 9". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. *Final Report: Analysis Of Claims Of Child Sexual Abuse Made With Respect To Catholic Church Institutions In Australia*". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Contemporary out-of-home care" Of The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse Volume 12". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Identifying and Disclosing Child Sexual Abuse Volume 4". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Nature and Cause Volume 2". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Our Inquiry Volume 1". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Recommendations". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Religious Institutions Volume 1 Book 1". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Religious institutions Volume 16 Book 2". Australia.
- The Royal Commision Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. "Final Report: Private Session Volume 5". Australia.
- WHO. 2017. *Responding To Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abuse: WHO Clinical Guidelines*. Geneva: WHO.
- Wilson, T. 2015. *Good Works "The Catholic Church as an Employer in Australia"*. Australia: Australian Catholic Commission for Employment Relations.
- William, P.D. 2008. *Security Studies an Introduction*. New York: Roulledge.

Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal dan Skripsi:

Acharya, A. 2001. *Human Security: East versus West*, dalam *International Journal* Vol. 56 No. 3. Canada: Sage Publications.

Burley, A. M. S. 1993. *International Law and International Relations Theory: A Dual Agenda*. dalam *International Journal* Vol. 87 No. 2. America: The American Journal of International Law

Cashmore, J. and Shackel, R. 2013. “*The Long-term Effects of Child Sexual Abuse*” CFCA PAPER NO. 11. Australia: Australian Institute of Family Studies.

Cahil, D. and Wilkinson, P. 2017. *Child Sexual Abuse in the Catholic Church An Interpretive Review of the Literature and Public Inquiry Reports*, Melbourne: RMIT University.

Fakhri, M. 2004. *Hak Asasi dan Keamanan Manusia (Analisis Hukum Pidana Mahkamah Konstitusi Pengujian UU Anti-Terrorisme dalam Perspektif Human Security)*. Jakarta: FH-Universitas Indonesia.

Frihandy, R. 2014. *Peranan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Kealaparan dan Kekerasan pada Anak – Anak di Yaman tahun 2011 – 2013*. Riau: Universitas Riau.

Mahardika, L. 2016. *Pengaruh End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes (ECPAT) dalam Kasus Eskploitasi Pariwisata Seks Anak di Thailand (2011-2018)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nitani, B.F. 2018. *Peran KPAI dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Mutia, Y.R. 2017. *Peran End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children For Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Meksiko Tahun 2005–2015*. Riau: Universitas Riau.

Urbanek, A. 2017. *Personal Security: Current State and Development Prospects for The Reflection on Security Of Individuals and Human Collectivities* dalam *International Journal* No. 23, Polandia: Pomeranian University in Slupsk

Wright, K. 2017. *The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse: Institutional Cultures and Policy Frameworks and Social Change*. Australia: La Trobe University.

Website:

Advocates For Youth. *Child Sexual Abuse An Overview of Statistics, Adverse Effects, and Prevention Strategies*, diakses melalui <http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/child-sexual-abuse-i.pdf> pada tanggal 07 November 2018.

Auliani, P.A. 2014. *Soal Pelecehan Seksual oleh Imam, Vatikan Dituduh Langgar Konvensi PBB*, diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2014/05/24/0711441/.Soal.Pelecehan.Seksual.oleh.Imam.Vatikan.Dituduh.Langgar.Konvensi.PBB> pada tanggal 18 Desember 2018

Australia's Catholic Church Compensation diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-australia-abuse-idUSKBN15V046> pada tanggal 14 Februari 2019.

Australia Family Court diakses melalui <http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/reports-and-publications/publications/child+dispute+services/family-consultants>

Australian Government System. 2015 diakses melalui <https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community-languages/indonesian/about-the-city-of-sydney/australias-system-of-government> pada 19 Januari 2019

Australia Population diakses melalui <http://www.worldometers.info/world-population/australia-population/> pada tanggal 14 Januari 2018

Australia Out Home Care diakses melalui <https://aifs.gov.au/cfca/publications/supporting-young-people-leaving-out-home-care/export> pada tanggal 25 Februari 2019

Australia child abuse inquiry finds 'serious failings' <https://www.bbc.com/news/world-australia-42361874> pada tanggal 01 Mei 2019

- Connely, S. *The Role of The Catholic Church In Society* diakses melalui <https://www.catholicfaithstore.com/daily-bread/the-role-of-the-catholic-church-in-society/> pada tanggal 24 Februari 2019
- Darren's Story diakses melalui https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/narratives/darrens-story?category=52&field_private_session_gender_value=Male&field_state_value=All&field_decade_value=All&field_government_value=All&field_atSI_value=All&next=1&category=52&field_private_session_gender_value=Male&field_state_value=All&field_decade_value=All&field_government_value=All&field_atSI_value=All&next=1 pada tanggal 29 Januari 2019
- Davey, M. 2017. *Catholic Sexual Abuse partly Caused by celibacy and secrecy* diakses melalui <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/sep/13/catholic-sexual-abuse-partly-caused-by-celibacy-and-secrecy-report-finds> pada tanggal 29 Januari 2019
- Dixon, R. *History of Catholics in Australia* diakses melalui <http://www.catholicaustralia.com.au/church-in-australia/history> pada tanggal 24 Februari 2019
- Donovan, S. 2017. *The sex abuse royal commission went to some dark places — here's some of what it found* diakses melalui <https://www.abc.net.au/news/2017-12-14/royal-commission-child-sex-abuse-case-studies/9250972> pada tanggal 01 Mei 2019
- Egalita, N. 2017. Australia Darurat Pelecehan Seksual Anak diakses melalui <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/australia-darurat-pelecehan-seksual-anak/> pada tanggal 20 Maret 2019
- Failure to Report* diakses melalui <https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/criminal-justice> pada tanggal 06 Maret 2019
- Gilad, Sharon Institution Political Science, Diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/institution> pada tanggal 24 Februari 2019
- Jumlah Kompensasi Ganti Rugi Australia diakses melalui <https://www.jpnn.com/news/ganti-rugi-korban-pelecehan-australia-siapkan-rp-424-t> pada tanggal 26 Februari 2019

Kompensasi Ganti Rugi Institusi Agama Katolik diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45937184> pada tanggal 26 Februari 2019

Sistem Politik Australia diakses melalui http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf pada tanggal 10 Januari 2019

Structure of The Catholic Church diakses melalui <http://www.tjhcouncil.org.au/catholic-community/structure-of-the-catholic-church-in-australia.aspx> pada tanggal 24 Februari 2019

FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child, Diakses melalui https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf pada tanggal 06 November 2018.

Henley, J. *How the Boston Globe exposed the abuse scandal that rocked the Catholic Church* diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2010/apr/21/boston-globe-abuse-scandal-catholic> pada tanggal 13 Oktober 2018.

National Sexual Violence Resource Center. 2011. *Child Sexual Abuse Prevention* diakses melalui https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Overview_Child-sexual-abuse-prevention_0.pdf pada 07 November 2018.

Pembentukan RCIRCSA diakses melalui <https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/final-report> pada tanggal 23 Januari 2019

Religious Institutions diakses melalui <https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/religious-institutions> pada tanggal 29 Januari 2019

Research Historical about Child Sexual Abuse, 2014 diakses melalui <http://www.tjhcouncil.org.au/media/100659/140000-SUMMARY-RC-Research-Historical-review-of-sexual-offences-and-child-sexual-abuse-legislation-in-Australia-1788-2013.pdf> pada tanggal 23 Januari 2019

Research of RCIRCSA diakses melalui <https://www.gjic.com.au/wp-content/uploads/2017/10/Royal-Commission-into-Institutional-Response-to-Child-Sexual-1.pdf> tanggal 29 Januari 2018

Robertson, G. 2010. *The Case Against Vatican Power* diakses melalui <https://www.newstatesman.com/law-and-reform/2010/09/vatican-rights-state-italy> pada tanggal 28 Maret 2019

Samosir, H.A. Penolakan Pengakuan Pelecehan oleh Gereja Katolik diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180831142443-113-326535/gereja-katolik-australia-tolak-beberkan-pengakuan-pelecehan> pada tanggal 13 Februari 2019

Tapsel, K. 2017. *University report lifts the lid on child sexual abuse in the Catholic Church*, National Catholic Reporter diakses melalui <https://www.ncronline.org/news/accountability/university-report-lifts-lid-child-sexual-abuse-catholic-church&xid=17259,1500003,15700023,15700043,15700122,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgvxWgyoKH7NjYFqCxIYlzTKzvPGw> pada tanggal 21 Oktober 2018.

The Royal Commission Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Final Report, diakses melalui <https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sport-recreation-arts-culture-community> pada tanggal 13 Oktober 2018.

United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994, New York: Oxford University Press, p.23. diakses melalui <http://www.undp.org/hdro/1994/94.htm> pada tanggal 16 Oktober 2018.

Vatikan akan menghadapi PBB terkait pelecehan seksual anak . 2013. diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130710_pbb_vatikan_a_nakanak#orb-banner pada tanggal 18 Desember 2018

WHO, Guidelines For Medico-Legal Care For Victims Of Sexual Violence diakses melalui http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf pada tanggal 07 November 2018.

Witness List diakses melalui <https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/file-list/Case%20Study%2046%20-%20Witness%20list%20-%20Case%20Study%2046%20on%20the%20criminal%20justice%20consultation%20paper%20-%20Sydney.pdf>) pada tanggal 01 Mei 2019

Working with Children Checks diakses melalui https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-_working_with_children_checks_report.pdf pada tanggal 08 Maret 2019